

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD *IJARAH* PADA PRODUK GADAI (*RAHM*) DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH CENTRAL MAKASSAR



APRIALISDA

1410321107

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD *IJARAH*
PADA PRODUK GADAI (*RAHM*)
DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH CENTRAL MAKASSAR**



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi S1 Akuntansi
Universitas Fajar Makassar

**APRIALISDA
1410321107**

**PROGRAM STUDI SI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI (RAHN) DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH CENTRAL MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh

Aprialisda
1410321107

telah diperiksa dan telah diuji

Makassar, 6 September 2019

Pembimbing



Dr. A. Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0005046602

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0925107801

SKRIPSI





PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD IJARAH PADA PRODUK GADAI (RAHN) DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH CENTRAL MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

APRIALISDA
1410321107

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **03 September 2019** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. A. Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA NIDN: 00005046602	Ketua	1..... 
2.	Herawati Dahlan, S.E., M.Ak NIDN: 0905077106	Sekretaris	2..... 
3.	Wawan Darmawan, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA NIDN: 0904118302	Anggota	3..... 
4.	Dr. Abdul Samad A, S.E., M.Si NIDN: 0919067801	Eksternal	4..... 

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.IKom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIFA
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : APRIALISDA

NIM : 1410321107

Program Studi : Akuntansi S1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Perilaku Akuntansi Akad Ijarah pada Produk Gadai (Rahn) di Cabang Pegadaian Syariah Central Makassar** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar,

Yang membuat pernyataan,



APRIALISDA

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahiim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan seluruh umat manusia baginda Rasulullah SAW, keluarga beserta sahabat-sahabat beliau. *Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad*

Skripsi ini bisa diselesaikan tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang telah memberikan masukan, pengarahan, serta nasihat kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan banyak bantuan, baik berupa materil, moril maupun do'a, sehingga berkat hal tersebut dan atas izinNya segala kendala bisa teratasi dengan baik. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, alm ayahanda (Ardi), Ibunda (Murniati), serta kakak dan adikku tercinta (Ryan dan Trinya) dan seluruh keluarga atas segala pengorbanan, kesabaran, doa dan kasih sayangnya.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Dr. A. Kusumawati, S.E., M.Si., AK., CA selaku dosen pembimbing skripsi, beliau telah memberikan arahan dan tambahan ilmu bagi penulis selama masa penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai. Serta penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Fajar.
2. Ibu Hj. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., AK., CA., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
4. Bapak Wawan Darmawan, S.E., M.Si., AK., CA, ACPA selaku Penasehat Akademik
5. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar
6. Bapak Pipin Suheri Selaku Deputy Operasional PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah VI Makassar yang telah memberi izin pada penulis untuk dapat melakukan penelitian pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Central Makassar.
7. Ibu Wijayanti dan seluruh staf pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Central Makassar yang telah banyak memberikan informasi selama penelitian berlangsung.
8. Sahabat-sahabat saya Elma, Lika, Anas dan teman-teman angkatan 2014, Irma, Aulia, Safina, Anita, Pindan, Trisna, serta seluruh adik-adik angkatan 2015 yang banyak membantu selama proses perkuliahan hingga detik pembuatan skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata kepada semua pihak, semoga Allah menganugerahkan banyak kebaikan. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis untuk lebih menyempurnakan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca umumnya.

Makassar, Agustus 2019

Penulis

ABSTRAK

PERLAKUAN AKUNTANSI AKAD *IJARAH* PADA PRODUK GADAI (*RAHM*) DI CABANG PEGADAIAN SYARIAH CENTRAL MAKASSAR

APRIALISDA

A. KUSUMAWATI

Perbedaan mendasar pada transaksi keuangan syariah dan konvensional adalah adanya akad yang diterapkan pada setiap transaksi. Pada dasarnya transaksi keuangan pada Pegadaian Syariah berjalan diatas dua akad yakni akad *rahn* dan akad *ijarah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *ijarah* pada produk gadai syariah dan kesesuaiannya dengan perlakuan standar akuntansi syariah yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif untuk menggambarkan dan membandingkan untuk melihat bagaimana kesesuaian penerapan akad *ijarah* dengan menjadikan PSAK 107 sebagai standar pengujian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sebagian besar transaksi gadai syariah pada CPS Central Makassar telah sesuai dengan PSAK 107.

Kata kunci : akad *ijarah*, PSAK 107, gadai, pegadaian syariah

ABSTRACT

THE ACCOUNTING TREATMENT OF IJARAH CONTRACT ON PAWN PRODUCT IN SHARIA PAWNSHOP BRANCH CENTRAL MAKASSAR

APRIALISDA

A. KUSUMAWATI

The fundamental difference between the sharia and conventional financial transaction is existension of contracts/agreements that applying on their every single transaction. Basically, the financial transaction of sharia pawnshop applying two of sharia contracts/aggreements are Rahn and Ijarah. The purpose of this research to determine how ijarah contract applying on Pawn product of sharia and the Suitability of sharia accounting standard that applicable. This reaserch using qualitative method with descriptive-comparative approachs for describing and comparing how suitable ijarah contracts and use PSAK 107 as testing standard. The results of this reaserch showed most of the pawn transaction on CPS Central are suitable with PSAK 107.

Keywords : ijarah, PSAK 107, pawn, Sharia Pawnshop

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Rahn.....	6
2.1.1 Konsep Rahn	6
2.1.2 Landasan Hukum Rahn.....	7
2.1.3 Rukun dan ketentuan Rahn.....	11
2.1.4 Perlakuan akuntansi Rahn.....	11
2.2. Akad Ijarah	12
2.2.1. Pengertian Akad Ijarah	12
2.2.2. Landasan Hukum Ijarah.....	13
2.2.3. Mekanisme Akad Ijarah	16
2.2.4. Jenis Gadai Akad Ijarah.....	17
2.2.5. Penerapan akad Ijarah pada Produk Rahn.....	18
2.3. Perlakuan Akuntansi	19
2.3.1. Pengertian Perlakuan Akuntansi	19
2.3.2. Gadai (Rahn) menurut PSAK 107	20
2.3.3. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah.....	24
2.4. Kerangka Pemikiran.....	25
2.5. Penelitian Terdahulu	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
3.2 Kehadiran Peneliti	34
3.3 Lokasi Penelitian	35
3.4 Sumber Data.....	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6 Teknik Analisis Data	38
3.7 Tahap-tahap Penelitian	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
4.1. Hasil Data	40
4.1.1. Sistem Operasional Transaksi Rahn pada CPS Central.....	40
4.1.2. Penentuan Mu'nah pada Transaksi Rahn di CPS Central ...	46
4.2. Analisis Data.....	52
4.2.1. Perlakuan Akuntansi Transaksi Rahn Emas	52
4.2.2. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Rahn Emas.....	59

BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR ISTILAH	68
LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1. Penelitian Terdahulu	29
4.1. Tarif Diskon Mu'nah Akad.....	49
4.2. Tarif Mu'nah Pemeliharaan.....	51
4.3. Penilaian Kesesuaian Pengakuan dan Pengukuran.....	61
4.4. Penilaian Kesesuaian Penyajian dan Pengungkapan.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Skema Akad Rahn	7
2.2 Skema Akad Ijarah.....	16
2.3. Kerangka Pemikiran.....	26

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Contoh Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR)	69
2. Contoh Jurnal Transaksi <i>Rahn</i>	70
3. Daftar Rekening Buku Besar CPS pada transaksi <i>Rahn</i>	71
4. Laporan Keuangan Laba/Rugi CPS Central	72
5. Laporan Neraca CPS Central	73

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adanya saling interaksi antara satu individu dengan individu lainnya dalam sebuah komunitas masyarakat terbentuk sebagai wujud dari sifat manusia sebagai makhluk sosial itu sendiri yang mampu melahirkan pertanyaan-pertanyaan tentang hakekat sosial yang berkaitan dengan sifat unik kehidupan sehari-hari. Menurut Maksum, yang dikutip oleh Mulya (2016), Hakekat sosial manusia dilihat dari asal (pencipta), sifat (manusia itu sendiri) dan tempatnya di alam (sifat alam semesta), telah menjadi salah satu pilar dari semua skema kehidupan, ideologi dan keyakinan beragama. Interaksi tersebut kemudian memunculkan berbagai macam bentuk praktik sosial termasuk dalam kegiatan ekonomi.

Dalam pandangan syari'at Islam, kegiatan ekonomi tersebut terdapat kaidah *fiqh* yang menyatakan bahwa "Hukum asal dari muamalah adalah boleh (*mubah*) sampai ada dalil yang menyatakan sebaliknya". Artinya, segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Al-hadist). Dengan kata lain, kegiatan ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip Islam. (Muhammad, 2000).

Selain itu, adanya kecenderungan semakin meningkatnya kesadaran kaum muslimin bahwa pengamalan agama sebagai pemenuhan kebutuhan spiritual tidak hanya sekedar mencakup ritual ibadah saja namun juga dalam kegiatan usaha khususnya di bidang ekonomi. Munculnya kesadaran umat islam dalam mengkaji ajaran Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari peran lembaga-lembaga dakwah islam yang semakin marak yang akhirnya dapat mengambil prakarsa untuk mengajarkan dan mengajak umat

Islam untuk meningkatkan kegiatan muamalatnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari ibadah kepada Allah SWT yang kemudian banyak memunculkan berbagai lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya berdimensi duniawi tapi juga ukhawi.

Penerapan produk di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sejauh ini mengundang banyak perhatian khusus, perhatian tersebut lebih condong pada penerapan akad. Karena perbedaan mendasar antara LKS dengan lembaga keuangan konvensional adalah pada akad/perjanjian sebelum melakukan transaksi keuangan. Sehingga, banyak yang melakukan penelitian pada penerapan akadnya. Akad-akad yang digunakan oleh LKS pada produk-produknya sejauh ini masih terdapat beberapa yang belum sesuai dengan ketentuan syariah. Pada dasarnya, transaksi-transaksi keuangan pada LKS memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Dalam transaksi-transaksi keuangan tersebut diperlukan adanya pencatatan mumpuni yang dapat dipercaya, aktual dan tidak menyesatkan para penggunanya. Berbagai aturan pencatatan, pengakuan, pengukuran, penyajian hingga pelaporannya yang menjadi acuan hingga dewasa ini, dipelajari dalam ilmu akuntansi. Khususnya, dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Perkembangan akuntansi syariah di Indonesia sendiri pada khususnya masih relatif muda, karena baru tahun 1992 dimulai adanya perbankan syariah sehingga perlu dilakukan pengayaan dari beberapa praktek-praktek usaha syariah dan pencatatan dalam pembuatan laporan keuangan yang berbasis syariah (Nurhayati, 2011). Pengayaan terhadap perkembangan akuntansi syariah di Indonesia ini telah dilakukan pada tingkatan nasional pada tahun 2002 dengan

adanya PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang dibuat dengan merujuk pada standar Akuntansi Syariah Internasional yang dibuat *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)* dan telah diperluas lagi pada PSAK tahun 2008 dengan pasal 101 s/d 108. Pasal-pasal tersebut meliputi penyajian laporan akuntansi syariah (PSAK 101), akuntansi murabahah (PSAK 102), akuntansi salam (PSAK 103), akuntansi istishna (PSAK 104), akuntansi mudharabah (PSAK 105), akuntansi musyarakah (PSAK 106), akuntansi ijarah (PSAK 107) , dan akuntansi transaksi asuransi syariah (PSAK 108). PSAK 101 sampai dengan 108 mengatur tentang penyajian laporan keuangan dan berbagai ketentuan pencatatan akuntansi pada berbagai produk di LKS. (Yaya, 2014).

Salah satu LKS yakni Pegadaian Syariah yang berkembang pasca diterbitkannya Fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Menurut Fatwa Dewan Syariah No.26/DSNMUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, pada ayat 2 dijelaskan untuk ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*). Kemudian pada ayat 3 dijelaskan ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan. Dan pada ayat ke 4 dijelaskan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah* (Wartoyo, 2016). Dari uraian landasan konsep tersebut, pada dasarnya, transaksi-transaksi keuangan pada pegadaian syariah berjalan diatas dua akad yakni akad *rahn* dan akad *ijarah*. (Huda, 2010) Ketentuan terkait dengan aturan perlakuan akuntansi pada akad *ijarah* diatur dalam PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*.

Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan/atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Akad *Ijarah* digunakan untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan barang sebagai agunan pinjaman dana.

Dalam hal tersebut, tidak menutup kemungkinan banyak transaksi-transaksi yang terjadi sehingga perlu pencatatan yang sesuai dengan perilakunya termasuk di dalam penerapan perlakuan akuntansi pada pegadaian syariah khususnya produk *Rahn* yang menggunakan akad *ijarah*.

Salah satu LKS yang bergerak dibidang pembiayaan yakni PT pegadaian syariah central, merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang berada di Makassar, dibentuk pertama kali pada bulan juni tahun 2003. Kantor cabang Pegadaian Syariah Central Makassar merupakan cabang pertama yang berdiri dari PT Pegadaian (persero) Syariah. Seperti namanya, kantor ini memberikan fasilitas pembiayaan dengan sistem gadai (*rahn*) sebagai produk utamanya.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis ingin menelaah lebih jauh bagaimana Perlakuan Akuntansi Akad *Ijarah* pada Produk Gadai (*Rahn*) di Pegadaian Syariah Central Makassar.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka masalah pokok yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi akad *ijarah* terhadap produk Gadai pada kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Central Makassar?
2. Apakah perlakuan akuntansi akad *ijarah* terkait pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan terhadap produk Gadai pada kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Central Makassar telah sesuai dengan PSAK no 107?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris tentang:

1. Perlakuan akuntansi akad *ijarah* terhadap produk Gadai pada kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Central Makassar.
2. Kesesuaian PSAK No. 107 terkait pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkapan dengan perlakuan akuntansi akad *ijarah* pada kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Central Makassar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan serta wawasan sebagai sarana untuk mengetahui secara lebih luas tentang teori dan kenyataan yang ada di lapangan dan sebagai bahan referensi untuk penelitian yang sama dengan mengikuti perkembangan PSAK yang lebih update dan keadaan masyarakat yang telah terjadi pada saat itu serta dapat menambah bahan pustaka bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam rangka mengevaluasi standar akuntansi syariah pada lembaga keuangan khususnya pegadaian syariah di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rahn

2.1.1 Konsep Rahn


Dalam kamus Arab-Indonesia, secara bahasa, ال رهن (*Rahn*) atau Perjanjian gadai dalam Islam yang artinya menggadaikan atau menanggukhan. Menurut Ali (2008), *Rahn* atau Gadai adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.

Secara harfiah, *rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak yang berutang apabila utangnya sudah lunas.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih memercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Dalam *rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* ditangan *murtahin* (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berutang). Namun, barang gadaian tetap milik orang yang berutang. (Nurhayati, 2011)

Gambar 2.1
Skema akad *rahn*



Sumber: *Akuntansi Syariah di Indonesia, 2011*

Keterangan:

- (1) Pemberi pinjaman menyepakati akad *rahn/rahn tajlisi* dengan peminjam.
- (2) Pemberi pinjaman menerima barang/surat berharga atas barang (jika fidusia)
- (3) Penerima barang-barang akan mengembalikan barang yang dijamin ketika akad selesai.

2.1.2 Landasan Hukum Rahn

Hukum gadai adalah sunnah bagi yang memberikan utang dan mubah bagi yang berhutang. Adapun landasan hukum dari *rahn* berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah juga dari Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

1. Al-Qur'an

Dalil dalam al-qur'an yang terkandung di dalamnya mengenai gadai ada dalam surat Al-Baqarah ayat 282 dan 283, yang berbunyi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya... ..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantaramu. Jika tak ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan jadi saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya”. (Qs: Al-Baqarah, 282)

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُنُوا الشُّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang.” (QS: Al-Baqarah, 283).

2. As-Sunnah

Dibolehkannya *Rahn*, juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin ‘Aisyah Radhiyallahu ‘anha.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya :

“Sesungguhnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan cara berutang, dan beliau menggadaikan baju besinya.” (Hr. Al-Bukhari no. 2513 dan Muslim no. 1603).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةِ سَنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ دِرْعًا لَهُ
عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Artinya :

“Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menangguhkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi.”

الرهن □ يركب □ بنفقته □ إذا كان □ مرهونا □ وعالي الذي
يركب □ ويشرب □ النفقة □

Artinya :

“Binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberi makanan.” (Hr. Bukhori, no.2512)

3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*,

dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *Marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syariah.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Ketiga : Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan 25 *Rahn* Dewan Syari'ah Nasional MUI melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3.1.3 Rukun dan Ketentuan Rahn

Rukun *rahn* ada tiga, yaitu, sebagai berikut.

1. Pelaku, terdiri atas: pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).
2. Objek akad berupa barang yang digadaikan (*marhun*) dan utang (*marhun bih*). Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
3. Ijab Kabul/serah terima.

Adapun ketentuan dari *Rahn* itu sendiri terdiri atas 4, yaitu sebagai berikut.

1. Pelaku, harus cakap hukum dan baligh
2. Objek yang digadaikan (*marhun*).
3. Barang gadai (*marhun*):
 - a) Dapat dijual dan nilainya seimbang
 - b) Harus bernilai dan dapat dimanfaatkan
 - c) Harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik
 - d) tidak terkait dengan orang lain (dalam hal kepemilikan)
 - e) Utang (*marhun bih*), nilai utang harus jelas demikian juga tanggal jatuh temponya.
4. Ijab Kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2.1.4. Perlakuan Akuntansi Rahn

Berikut pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh pihak yang menerima Gadai (*Murtahin*) pada saat melakukan transaksi gadai sebagai berikut

1. Pada saat menerima barang gadai tidak di jurnal tetapi membuat tanda terima atas barang

2. Pada saat menyerahkan uang pinjaman.

Dr. Piutang

Cr. Kas

3. Pada saat menerima uang untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Dr. kas

Cr. pendapatan

4. Pada saat mengeluarkan biaya untuk biaya pemeliharaan dan penyimpanan

Dr. beban

Cr. Kas

5. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

Dr. Kas

Cr. Piutang

6. Jika pada saat jatuh tempo, utang tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak yang menggadaikan.

Dr. Kas

Cr. Piutang

Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

2.2 Akad Ijarah

2.2.1 Pengertian Akad Ijarah

Kata *ijarah* menurut bahasa artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. (Hasan, 2003) Menurut *Syara'* ialah menyerahkan suatu barang berharga atau tempat kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dan penerima manfaat membayar sejumlah imbalan sebagai upah atas barang atau tempat yang digunakan. Contohnya menyewa rumah untuk di tempati (kontrak). (Zainuddin, 1999).

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. (Abdullah, 2014) Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan suatu penggantian berupa kompensasi.

Dalam akad *ijarah*, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat. Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan fee kepada murtahin ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu: (Ali, 2008)

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
- b. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*
- c. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan

2.2.2. Landasan Hukum Ijarah

Berdasarkan ketentuan hukum dari *ijarah* atau dasar-dasar hukum dan rujukan *ijarah* adalah Al-Qur'an al-sunnah. Dasar hukum *ijarah* Allah swt. berfirman dalam Q.S At-Thalaaq ayat 6 sebagai berikut:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّدُوا لَهُ الْأُخْرَىٰ

Artinya:

...“maka jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikan kepada mereka upahnya”... (Qs: At-Thalaaq, 6)

Ayat di atas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa-menyewa dalam Hukum Islam, seperti yang diungkapkan dalam ayat bahwa seseorang boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya, menurut penulis ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa menyewa. (Mardani, 2012)

Sedangkan dalam Sunnah Rasulullah saw dapat ditemukan dalam ketentuan Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: (Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yasid al Qaswiniy) yang artinya: Dari Abdillah Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah saw bersabda “Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya”.

Dalam Kaidah Fiqh sendiri menjelaskan yang artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.(Djazuli, 2006)

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah

Pertama : Rukun dan Syarat Ijarah:

- 1) *Sighatijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- 2) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.

- 3) Obyek akad *ijarah* adalah :
- a) Manfaat barang dan sewa; atau
 - b) Manfaat jasa dan upah.

Kedua : Ketentuan Obyek *Ijarah*:

- 1) Obyek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- 3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- 7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- 8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
- 9) Kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

Ketiga : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

- 1) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- 2) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:


- a) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
- b) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materil).
- c) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.


Keempat : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.3 Mekanisme Akad Ijarah

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan penggantian kompensasi, yaitu pemilik jasa yang menyewakan tempat miliknya kemudian dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang disebut *mua'jjir*, sedangkan pengguna jasa sewa atau nasabah disebut *musta'jir*. Suatu tempat atau barang yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *ma'jur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Karena itu, nasabah (*rahin*) akan memberikan biaya jasa atau fee (*ujrah*) kepada murtahin karena nasabah (*rahin*) telah menitipkan barangnya untuk dijaga atau dirawat oleh *murtahin*.(Ali, 2008)

Gambar 2.2
Skema akad ijarah





Sumber: *Akuntansi Syariah di Indonesia, 2011*

Keterangan:

- 1) Nasabah (*rahin*) datang ke kantor pegadaian syariah (*murtahin*) untuk meminta fasilitas pembiayaan atau meminjam uang yang dibutuhkan dengan membawa *marhun* yang tidak dapat dimanfaatkan atau dikelola yang akan diserahkan kepada *murtahin*.
- 2) *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan *rahin* sebagai jaminan utangnya.
- 3) Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan *rahin* akan melakukan akad.
- 4) Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman), yang diinginkan *rahin* dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksiran barang (di bawah nilai jaminan).
- 5) Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* maka *rahin* akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*. (Ali, 2008)

2.2.4 Jenis Gadai Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan suatu penggantian berupa kompensasi. Dalam akad *ijarah*, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan

barang (*deposit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa harta benda yang menghasilkan manfaat atau tidak menghasilkan manfaat.

Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud, berarti nasabah (*rahin*) memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karena itu, untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpan nasabah harus memenuhi persyaratan, yaitu: (Ali, 2008)

- 1) Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase.
- 2) Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*
- 3) Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan

2.2.5 Penerapan Akad *Ijarah* pada Produk *Rahn*

Penerapan akad *ijarah* dalam *Rahn* berikut ini, bisa berubah sesuai dengan jenis barang maupun kebijakan pimpinan di PT. Pegadaian (Persero). Seperti, jangka waktu, kelipatan hari pada perhitungan, tarif jasa simpan (tarif *ijarah*) dan persentase yang dikalikan dengan taksiran.

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan kepada besarnya tarif jasa simpan. Hal dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai taksiran barang jaminan yang digadaikan.
- 2) Jangka waktu gadai syariah atau *Rahn* ditetapkan selama 90 hari.
- 3) Perhitungan tarif jasa simpan dimaksud, yaitu kelipatan 10 (sepuluh) hari sehingga satu hari di hitung 10 (sepuluh) hari.
- 4) Tarif jasa simpan dihitung per 5 (hari);

Selain itu, hal-hal yang perlu dijelaskan adalah:

- 1) Perhiasan, jika *marhun* ditebus sebagai barang jaminan, maka dikenakan tariff jasa simpan sebesar Rp. 90 per 10 hari masa penyimpanan untuk setiap kali kelipatan taksiran *marhun* emas.
- 2) Barang elektronik, barang rumah tangga dan semacamnya, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 95 per 10 (sepuluh) hari masa penyimpanan.
- 3) Kendaraan bermotor, diambil tarif sewa tempat simpanan sebesar Rp. 100 per 10 (sepuluh) hari masa penyimpanan. (Ali, 2008)
- 4) Batas waktu biaya simpanan 4 bulan atau 120 hari, namun apabila sebelum 4 bulan, misalnya 3 bulan nasabah sudah mampu mengembalikan maka, pegadaian syariah dapat mengambil kebijakan sisa pembayaran 1 bulan.

2.3 Perlakuan Akuntansi

2.3.1. Pengertian Perlakuan Akuntansi

Menurut Poerwadarminta (2005), pengertian perlakuan akuntansi adalah Perbuatan yang dikenakan kepada atau terhadap sesuatu atau orang, maksudnya adalah perbuatan atau tindakan yang dikenakan kepada sesuatu yang bukan orang maupun terhadap orang itu sendiri. Kaitannya dalam laporan keuangan adalah bagaimana unsur-unsur laporan keuangan itu dicatat dan disajikan.

Perlakuan akuntansi adalah yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan yang dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku. (Muljono, 2015). Sedangkan menurut Suwardjono (1992), perlakuan akuntansi adalah Tindakan yang dikenakan terhadap suatu obyek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurement*) dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*).

Adapun tahap-tahap dari perlakuan akuntansi meliputi :

a. Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan

b. Pengukuran

Merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang dicatat pertama kali untuk suatu transaksi

c. Penyajian

Merupakan bahwa proses bagaimana laporan keuangan itu dibuat

d. Pengungkapan

Merupakan penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan

2.3.2. Gadai (*Rahn*) menurut PSAK no 107

PSAK 107 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Pernyataan ini juga mencakup untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup perlakuan akuntansi obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *ijarah*.

Ketentuan akad *ijarah* pada gadai emas bisa dilihat pada:

- 1) Fatwa dewan syariah nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.

Fatwa ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 dalam fatwa DSN-MUI disebutkan pada pasal 2 ayat 4 bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

- 2) Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang dikeluarkan pada tanggal 29 Februari 2012 No. 14/ 7 /DPbS perihal Produk *Qardh* Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam surat itu diterangkan bahwa *qardh* Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad *qardh* sebagaimana dimaksud dalam butir 2.b. dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad *ijarah*.

Karena adanya akad *ijarah* maka sebuah entitas harus memperhatikan perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*. Adapun ketentuan yang mengatur mengenai transaksi *ijarah* bagi pemilik atau *mu'jir* dalam PSAK 107 adalah sebagai berikut:

a. Biaya Perolehan

Biaya perolehan objek *ijarah* diakui pada saat obyek *ijarah* diperoleh sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan obyek yang berupa aset tidak berwujud mengacu ke PSAK 19: Aset Tidak Berwujud.

b. Penyusutan Objek *ijarah*

Jika berupa aset yang dapat disusutkan atau diamortisasi, sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomis). Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek *ijarah*. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Misalnya, mobil yang dapat dipakai selama 10 tahun diijarahkan dengan akad *ijarah muntahiyah bittamlik* selama 5 tahun. Dengan demikian umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Pengaturan penyusutan objek *ijarah* yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 Aset Tidak Berwujud.

c. Pendapatan dan Beban Pendapatan sewa

Pendapatan dan Beban Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Biaya perbaikan objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

Pengakuan biaya perbaikan objek *ijarah* adalah sebagai berikut: a) Biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* diakui pada saat terjadinya; b) Jika penyewa melakukan perbaikan rutin objek *ijarah* dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadi.

Dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek *ijarah* yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek *ijarah*.

Biaya perbaikan objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

d. Perpindahan Kepemilikan

Pada saat perpindahan kepemilikan objek *ijarah* dari pemilik kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan cara:

- 1) Hibah, maka jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai beban;
- 2) Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian;

- 3) Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek *ijarah* diakui sebagai keuntungan atau kerugian; atau
- 4) Penjualan objek *ijarah* secara bertahap, maka: (i) selisih antara harga jual dan jumlah tercatat sebagian objek *ijarah* yang telah dijual diakui sebagai keuntungan atau kerugian; sedangkan (ii) bagian objek *ijarah* yang tidak dibeli penyewa diakui sebagai aset tidak lancar atau aset lancar sesuai dengan tujuan penggunaan aset tersebut.

e. *Jual-dan-Ijarah*

Transaksi jual-dan-*ijarah* harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung (*ta'alluq*) sehingga harga jual harus dilakukan pada nilai wajar. Jika suatu entitas menjual objek *ijarah* kepada entitas lain dan kemudian menyewanya, maka entitas tersebut mengakui keuntungan atau kerugian pada periode terjadinya penjualan dalam laporan laba rugi dan menerapkan perlakuan akuntansi penyewa.

f. *Ijarah-Lanjut*

Jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini.

g. Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

h. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - (a) keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan);
 - (b) pembatasan-pembatasan, misalnya *ijarah* lanjut;
 - (c) agunan yang digunakan (jika ada);
- 2) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan untuk setiap kelompok aset *ijarah*;
- 3) keberadaan transaksi jual-dan-*ijarah* (jika ada).

2.3.3. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Pernyataan standar akuntansi keuangan no 107 yang telah dijelaskan sebelumnya, mempunyai keterbatasan sendiri dalam akuntansi akad *ijarah* pada gadai emas syariah karena hanya mengatur sebatas pada pendapatan *ijarah*, sedangkan untuk objek *ijarah* yang lebih banyak dibahas pada PSAK 107 tidak bisa diterapkan karena mempunyai keterbatasan dalam transaksi gadai emas syariah. Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur pencatatan di transaksi gadai emas syariah hanya PSAK 107 pada akad *ijarah* sedangkan untuk PSAK tentang akad *rahn* belum diatur. (Wartoyo, 2016).

Untuk itu, pada saat penulis melakukan pengujian terhadap perlakuan akuntansi terkait *rahn* emas. Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad *ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan pada poin pendapatan dan beban dalam PSAK 107, yakni:

1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
2. Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.
4. Pengakuan biaya perbaikan tidak rutin objek *ijarah* merupakan tanggungan pemilik diakui pada saat terjadinya dan biaya perbaikan tidak rutin dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya.

b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian

Pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

2. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan pada laporan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
 - 1) Keberadaan *wa'ad* pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada *wa'ad* pengalihan kepemilikan)
 - 2) Pembatasan-pembatasan
 - 3) Agunan yang digunakan
- b. Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap asset *ijarah*


- c. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* (jika ada)

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran pada hakekatnya bersumber dari kajian teori dan sering ditemukan dalam bentuk anggapan dasar. Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti harus dirumuskan secara jelas. Dalam hal ini yang dimaksud bahwa setiap peneliti harus mempunyai anggapan dasar yang dipakai sebagai dasar sementara bagi aktivitas peneliti secara ilmiah.

Berdasarkan landasan teori sebagaimana telah dipaparkan diatas, maka dalam penelitian ini dipandang perlu mengajukan anggapan dasar atau kerangka pemikiran yaitu Analisis Perlakuan Akuntansi Akad *Ijarah* pada produk Rahn (Gadai) di Pegadaian Syariah Central Makassar

Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran



2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian sebelumnya yang sejalan dengan penelitian ini, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

Penelitian dari Bambang Irawan (2016) mengenai "*Penerapan Akad Rahn dan Penentuan Biaya Ijarah dalam sistem Gadai Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002 (Studi Kasus di PT Pegadaian (persero) CPS Cabang Blauran)*". Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pelaksanaan akad di PT. PEGADAIAN (PERSERO) CPS Blauran menggunakan dua akad yakni akad *rahn* dan akad *ijarah*, dimana *Rahin* (nasabah) mendatangi *Murtahin* (Pegadaian Syariah) sambil menyerahkan *marhun* (barang jaminan) kemudian barang ditaksir oleh pihak Pegadaian Syariah. Akibat dari hal tersebut, nasabah akan dikenakan biaya administrasi selanjutnya menandatangani perjanjian atau akad *rahn* dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang jaminannya maka nasabah harus melaksanakan akad *ijarah* (akad sewa tempat) akibatnya akan timbul biaya sewa tempat atau biaya *ijarah*. Biaya *ijarah* yang diterapkan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI dimana perhitungan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah melainkan dari besaran nilai barang jaminan, sedangkan yang membedakan tarif *ijarah* adalah dengan adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah nilai maksimum dimana nilai diskon tersebut ditentukan berdasarkan persentase nilai taksiran pinjaman nasabah.

Menurut penelitian dari Indah Purbasari & Sri Rahayu (2017) mengenai "*Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor cabang Pegadaian Syariah Pamekasan)*" memaparkan biaya administrasi pada dasarnya diperbolehkan

untuk dibebankan kepada nasabah sebagaimana yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, selama biaya administrasi yang dikenakan merupakan biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh pegadaian syariah untuk keperluan biaya-biaya transaksi sehingga tidak memunculkan riba di dalamnya. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengenaan biaya administrasi pada akad *rahn* (gadai) tidak tepat karena fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* tidak mengatur pengenaan biaya administrasi yang diatur adalah hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* dan pengenaannya dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Namun, paktiknya biaya administrasi dikenakan berdasarkan golongan pinjaman. Padahal, peruntukan biaya administrasi adalah untuk biaya produksi dan operasional yang seharusnya ditetapkan dengan nilai yang sama bagi setiap nasabah.

Adapun penelitian dari Wartoyo dan David Viansyah (2016) meneliti mengenai "*Perlakuan PSAK 107 terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah*" mengutarakan pernyataan standar akuntansi keuangan no 107 ini mempunyai keterbatasan sendiri dalam akuntansi akad *ijarah* pada gadai emas syariah karena hanya mengatur sebatas pada pendapatan *ijarah*, sedangkan untuk objek *ijarah* yang lebih banyak dibahas pada PSAK 107 tidak bisa diterapkan karena mempunyai keterbatasan dalam transaksi gadai emas syariah yang mempunyai tiga akad. Kemudian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang mengatur pencatatan di transaksi gadai emas syariah hanya PSAK 107 pada akad *ijarah* sedangkan untuk PSAK tentang akad *rahn* belum diatur. Adapun faktor yang mendorong yaitu produk gadai syariah termasuk dalam kategori *hybrid contract* yaitu produk yang mempunyai beberapa akad di dalamnya yang berupa akad *rahn*, *qardh* dan *ijarah*. Pencatatan akuntansi terkait dengan pendapatan pada transaksi gadai yaitu terletak pada akad *ijarah*, sedangkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan atau

PSAK yang dijadikan acuan dalam pencatatan akuntansi *ijarah*, hanya PSAK 107 yang menjadi landasan untuk pencatatannya.

Selanjutnya, penelitian dari Rosdalina dan Faradila (2016) yang meneliti tentang “penerapan akad *ijarah* pada produk *Rahn* di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif *ijarah* yang dibebankan oleh CPS Istiqlal Manado kepada nasabah menurut informan mencakup biaya penyimpanan, sewa tempat, dan pemeliharaan tempat. Dalam hal penentuan tarif jasa simpan berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah*. Sebaliknya, jika nasabah meminjam di bawah taksiran maksimal atau semakin sedikit yang dipinjamkan kepada nasabah maka semakin kecil pula biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah. Oleh informan dinamakan diskon *ijarah* jika pinjaman di bawah maksimal yang ditentukan oleh pihak CPS Istiqlal Manado.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Penelitian/ Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
Bambang Irawan/2016	Penerapan Akad Rahn dan Penentuan Biaya Ijarah dalam sistem Gadai Syariah menurut Fatwa DSN-MUI No 25/III/2002	1. Bagaimana Penerapan Akad <i>Rahn</i> dan <i>Ijarah</i> di pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran 2. Bagaimana cara menghitung	Pelaksanaan akad di PT. PEGADAIAN (PERSERO) CPS Blauran menggunakan dua akad yakni akad <i>rahn</i> dan akad <i>ijarah</i> , akad <i>rahn</i> digunakan ketika nasabah

	(Studi Kasus di PT Pegadaian (persero) CPS Cabang Blauran)	biaya <i>ijarah</i> di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran 3. Apakah biaya <i>ijarah</i> di pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI no 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i>	menyerahkan barang yang selanjutnya menimbulkan biaya administrasi, sedangkan akad <i>ijarah</i> digunakan untuk penyimpanan barang selama masa gadai yang selanjutnya menimbulkan biaya <i>ijarah</i> . Tarif <i>ijarah</i> yang dikenakan kepada nasabah berbeda-beda karena adanya dsikon yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah nilai maksimum pinjaman atau dibawah nilai taksiran barang.
Indah Purbasari & Sri Rahayu/ 2017	Analisis Penerapan Akad <i>Rahn</i> (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah (Studi Empiris di Kantor cabang Pegadaian	1. Apakah penerapan akad <i>rahn</i> sebagai akad utama di kantor cabang Pegadaian Syariah Jokotole Pamekasan telah sesuai dengan prinsip Syariah? 2. Apakah Pengenaan	pengenaan biaya administrasi pada akad <i>rahn</i> (gadai) tidak tepat karena fatwa DSN-MUI No 25/DSN-MUI/III/2002 tentang <i>Rahn</i> tidak mengatur pengenaan biaya administrasi yang diatur adalah hanya biaya pemeliharaan dan penyimpanan <i>marhun</i>

	Syariah Pamekasan)	biaya administrasi pada akad <i>rahn</i> yang ditentukan berdasarkan golongan pinjaman di Kantor Cabang Pegadaian Syariah Jokotole dapat dikategorikn sebagai riba?	dan pengenaannya dilakukan berdasarkan akad <i>ijarah</i> . Namun, paktiknya biaya administrasi dikenakan berdasarkan golongan pinjaman. Padahal, peruntukan biaya administrasi adalah untuk biaya produksi dan operasional yang seharusnya ditetapkan dengan nilai yang sama bagi setiap nasabah
Wartoyo, David Viansyah/ 2016	Perlakuan PSAK 107 terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah	Bagaimana perlakuan PSAK 107 pada produk gadai emas di BJB Syariah?	Perlakuan akuntansi gadai emas syariah khususnya pada akad <i>ijarah</i> di BJB Syariah KCP Jatibarang sudah memenuhi perlakuan akuntansi menurut PSAK 107, baik dalam hal penyusutan, pendapatan sewa, beban, piutang, biaya perbaikan, penyajian dan pengungkapan. Sedangkan mengenai biaya perolehan, jual dan <i>ijarah</i> , <i>ijarah</i> lanjut, dan perpindahan

			<p>kepemilikan objek <i>ijarah</i> dalam <i>ijarah muntahiya bi al-tamlik</i> tidak berlaku pada akad atau akuntansi <i>ijarah</i> yang berada pada transaksi gadai.</p>
Bukido, Hasan/ 2016	<p>Penerapan Akad <i>Ijarah</i> pada Produk <i>Rahn</i> di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado</p>	<p>Bagaimana Penerapan Akad <i>Ijarah</i> pada Tarif Jasa Simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado</p>	<p>Penerapan Akad <i>Ijarah</i> pada Tarif Jasa Simpan di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado pada produk <i>rahn</i> emas dari segi penentuan biaya <i>ijarah</i> berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan, jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif <i>ijarah</i>, begitupun sebaliknya</p>

Sumber: Data diolah

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-komparatif. Dimana jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Menurut Moleong (2014), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Tohirin, 2011). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, dan bukan dari laboratorium atau penelitian yang terkontrol; (2) penggalan dapat dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan pada situasi-situasi alamiah subyek; dan (3) untuk memperoleh makna baru dalam bentuk kategori-kategori jawaban, peneliti wajib mengembangkan situasi dialog sebagai situasi ilmiah.

Disamping itu, dilihat dari penyajian datanya, penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Menurut Sugiyono (2013), metode deskriptif adalah metode dengan menganalisis dan mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai data yang telah ada. Dalam metode penelitian deskriptif objek penelitian akan dianalisis, dijelaskan, dan digambarkan sesuai dengan teori yang telah terkumpul yang nantinya teori tersebut akan menghasilkan kesimpulan.

Sedangkan metode komparatif, menurut Sugiyono (2013) adalah penelitian yang membandingkan keadaan satu variable atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau dua waktu yang berbeda. Adapun penerapan penelitian komparatif pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui perbandingan kesesuaian antara perlakuan akuntansi mencakup pengakuan dan pengukuran serta penyajian pengungkapan pada transaksi *rahn* di kantor cabang pegadaian Syariah Central Makassar dengan PSAK 107 yang berlaku

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif-komparatif yang dilakukan, bermaksud menggambarkan dan membandingkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat. Dalam penelitian ini, penelitian kualitatif dilakukan untuk mendeskripsikan dan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan kunci yaitu karyawan Pegadaian syariah central Makassar. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai alat penelitian, artinya peneliti sebagai alat utama pengumpul data. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen dan sekaligus sebagai pengumpul data. Di mana peneliti harus terjun langsung untuk berpartisipasi dengan mendatangi lokasi untuk mengumpulkan data. Dalam hal ini, dengan hadir dan terlibatnya peneliti secara langsung terhadap subjek penelitian, maka peneliti dapat lebih mudah menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian serta lebih memungkinkan peneliti mengonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai. Selain itu, peneliti juga memiliki peran sebagai partisipan penuh, artinya peneliti merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisis data.

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) Central yang beralamat di Jl. Samalona No. 6, Pattunuang, Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90174, Indonesia. Waktu penelitian ini dimulai dari Juli s.d. Agustus 2019

3.4 Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah data dari mana data tersebut dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut yang menjadi sumber data (Arikunto, 2002).

Dalam melakukan penelitian ini data-data yang diperoleh dari sumber adalah data primer. Data primer adalah data yang dilakukan melalui observasi atau wawancara langsung dengan pihak khususnya bagian pembiayaan. Adapun data sekunder diperoleh dengan cara telaah pustaka yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah dengan yang akan diteliti yaitu meliputi literatur-literatur yang ada. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara atau teknik *snow sampling*, yaitu informan kunci akan menunjukkan seseorang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangan, dan orang yang ditunjuk tersebut akan menunjuk orang lain lagi bila keterangan yang diberikan kurang memadai.

Sumber data dalam sebuah penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Jika dalam pengumpulan datanya peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan wawancara dalam pengumpulan

datanya, maka sumber datanya disebut informal. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan tersebut yang menjadi sumber data (Arikunto, 2002).

Sumber data informasi atau informan dari data ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kepengurusan pegadaian syariah. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada anggota/staf yang berwenang atau bertugas.

Selain daripada itu, menurut Lofland, yang dikutip oleh Moleong, sumber data penelitian yang utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata atau tindakan, selebihnya adalah data bahan, seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2004). Berkaitan dengan hal itu, penulis mengambil sumber data yang diperoleh meliputi:

- a. Laporan keuangan
- b. Transaksi gadai (Rahn)
- c. Perlakuan akad ijarah pada produk rahn

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Metode observasi

Menurut Marzuki (2000), metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan dengan pencatatan secara sistematis terhadap kenyataan yang diselidiki. Dalam hal ini metode observasi digunakan untuk memperoleh data lengkap mengenai kondisi umum pegadaian syariah, meliputi profil perusahaan, pelayanan yang dimiliki, layanan produk yang ditawarkan kepada nasabah, jenis pencatatan yang dilakukan oleh pegadaian syariah.

b. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Menurut Hamidi (2004), metode dokumentasi merupakan informasi dari catatan penting, baik dari lembaga atau organisasi, maupun perorangan.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data dengan melihat arsip-arsip ataupun dokumen-dokumen yang diperlukan terkait dengan penelitian, diantaranya produk yang ditawarkan pegadaian syariah, catatan-catatan jurnal transaksi, dan penyajian dan penyusunan laporan keuangan, khususnya pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam penerapan PSAK 107 tentang akad ijarah.

c. Metode Interview/wawancara

Metode wawancara merupakan metode untuk mencari data yang dilakukan dengan berbicara langsung dengan responden atau sumber data. Cara ini dilakukan dengan cara komunikasi verbal atau percakapan melalui telepon yang bertujuan untuk memperoleh informasi (Nasution, 2010). Sedangkan, menurut Arikunto (2002), metode wawancara atau interview adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (peneliti) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (dalam hal ini yang dimaksud adalah informan).

Metode wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan tambahan secara lisan yang tidak bisa didapatkan dengan beberapa metode sebelumnya. dalam hal ini, penulis ingin memperoleh keterangan secara lisan dari informan terkait PSAK No. 107 tentang akad ijarah, mengenai metode pembayaran, pengenaan mu'nah (biaya), serta perlakuan akuntansinya yang meliputi pengungkapan, pengakuan dan penyajian laporan keuangan Pegadaian Syariah.

3.6 Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah melakukan analisis terhadap data. Analisis data adalah cara atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data primer maupun sekunder yang telah diperoleh sebelumnya dan bermanfaat guna mendapatkan hasil dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan atau menggambarkan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang ada oleh objek tersebut kemudian dibandingkan dengan standar yang ada. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah

1. Menganalisis bagaimana perlakuan PSAK No. 107 tentang akad ijarah dalam produk Rahn pada Pegadaian syariah
2. Menganalisis bagaimana perlakuan transaksi ijarah dalam produk Rahn sesuai dengan PSAK No. 107
3. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pencatatan, maka penulis menyesuaikan dengan standar yang berlaku yaitu PSAK No. 107
4. Mengambil seluruh kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan

3.7 Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu:

1. Menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi pendahuluan
2. Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data yaitu artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, serta

mengumpulkan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi pada Pegadaian Syariah Central Makassar

3. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Data

4.1.1. Sistem Operasional Transaksi *Rahn* (Gadai) pada Cabang Pegadaian Syariah Central Makassar

PT Pegadaian Syariah Central Makassar merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang berada di Makassar, dibentuk pertama kali pada bulan juni tahun 2003. Kantor cabang Pegadaian Syariah Central Makassar merupakan cabang pertama yang berdiri dari PT Pegadaian Syariah. Seperti namanya, kantor ini memberikan fasilitas pembiayaan dengan sistem *rahn* (gadai), yakni memberikan pinjaman berupa uang dengan menerima *marhun* (jaminan) berupa suatu barang yang bergerak maupun tidak bergerak untuk kepentingan alat pembayaran utang manakala *rahin* (nasabah) tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya.

Transaksi *rahn* (gadai) pada PT Pegadaian Syariah Central Makassar menurut ibu Widjayanti selaku salah satu staf operasional menerangkan bahwa Pegadaian syariah sentral memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada nasabah dengan barang jaminan yang berbeda pula sesuai jenis gadainya. Untuk pengikat *rahin* (nasabah) dan pihak *murtahin* (Pegadaian Syariah) dilakukan dengan menggunakan akad *rahn* dan *rahn tasjily*. *Rahn tasjily* sendiri merupakan akad yang fungsinya mirip dengan *rahn* namun fisik dari barang tersebut tidak berada di pihak *murtahin* (Pegadaian Syariah). *Rahin* (nasabah) hanya perlu menyetorkan surat-surat atau dokumen-dokumen terkait barang yang menjadi jaminan.

Adapun produk-produk yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Central Makassar dalam bentuk gadai sebagai berikut.

1. ARRUM Haji, adalah layanan pembiayaan secara syariah yang memberikan kemudahan untuk mendapatkan porsi haji, dengan jaminan emas untuk mendapatkan tabungan haji yang dapat digunakan untuk mendapatkan porsi haji.
2. Rahn Tajilisy Tanah, adalah pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tetap/rutin dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan
3. ARRUM BPKB, adalah pembiayaan yang diberikan pada nasabah guna untuk pengembangan usaha mikro dengan jaminan BPKB.
4. *Rahn* (gadai) Emas, adalah pembiayaan yang diberikan dengan jaminan berupa emas.

Dalam pemaparan operasional mengenai transaksi gadai yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Central Makassar, penulis berfokus pada transaksi *Rahn* (gadai) emas. Menurut keterangan ibu Wijayanti, transaksi *rahn* emas yang dilakukan oleh pada PT Pegadaian Syariah Central Makassar mengikat *rahin* (nasabah) dengan akad *rahn* dan akad *mu'nah*.

“Yang mau melakukan transaksi perlu menyetorkan jaminan barang sesuai dengan jenis gadai yang diinginkan. Kalau khusus gadai emas sendiri sama dengan jenis gadai lain persyaratannya, nanti setelah melakukan berbagai prosedur seperti mengisi formulir permohonan gadai (FPG), menyetor kartu identitas diri seperti KTP, dan *marhun* baru kemudian *rahin* (nasabah) berhak menerima surat gadai yang berisi ketentuan-ketentuan umum dan serta poin penjelasan mengenai akad *rahn* itu sendiri dan sejumlah uang sesuai dengan taksiran barang dan dikenai *mu'nah* akad yang dibayar di awal transaksi dan *mu'nah* pemeliharaan yang dibayar ketika *rahin* (nasabah) mau menebus barangnya, perpanjangan *rahn*, cicil, atau minta tambah.”

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun gadai emas dalam wawancara diatas hanya menyatakan penggunaan akad *rahn* serta akad *mu'nah* sebagai pengikat transaksi antara *rahin* (nasabah) dan pihak *murtahin* (Pegadaian syariah) namun secara tersirat penggunaan akad *mu'nah* mirip dengan *ijarah* karena adanya pengenaan biaya atas jasa penyimpanan atau pemeliharaan sebagaimana yang tertera dalam fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas pada pasal 2 ayat 4 dijelaskan biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad yang dilakukan Pegadaian dalam transaksi gadai emas adalah akad *rahn* dan akad *ijarah*.

1. Rahn, yaitu menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
2. Ijarah, yaitu untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.

Adapun persyaratan bagi *rahin* (nasabah) yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan *rahn* emas antara lain:

1. Memiliki Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport) yang masih berlaku
2. Mengisi Formulir Permohonan Gadai (FPG)
3. Menyerahkan *marhun* (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan
4. Menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR) dan dokumen pendukung lainnya.

Obyek yang dapat diterima sebagai jaminan untuk transaksi *rahn* emas pada pegadaian syariah tidak ada batasan selama barang tersebut merupakan emas dengan berkadar minimal 16 karat yaitu sebagai berikut:

1. Emas dalam bentuk perhiasan seperti: Kalung, Gelang, Cincin, dan lain-lain.
2. Emas batangan/lantakan seperti: Logam Mulia, Emas London, Leburan Wahyu, dsb.

Adapun Maksimal Pembiayaan (besarnya pinjaman) yang dapat diberikan, yaitu:

1. 95% dari nilai taksiran barang, yakni emas perhiasan maupun emas berbentuk batangan.
2. Nilai pinjaman (*marhun bih*) minimal mulai dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sedangkan untuk jangka Waktu Pembiayaan yang diberikan ke *rahin* (nasabah), yaitu:

1. Minimal jangka waktu pinjaman 1 (satu) bulan dan maksimal jangka waktu selama 4 (empat) bulan
2. Satu bulan terhitung satu hari sampai dengan 28, 29, 30, dan 31
3. Apabila jangka waktu sewa/pinjaman telah berakhir dan nasabah belum melunasi pinjamannya maka diberikan masa tenggang (*grace period*) selama 15 (lima belas) hari.

Pada dasarnya pelunasan pinjaman pada PT Pegadaian Syariah tidak harus menunggu waktu jatuh tempo pelunasan habis, pelunasan tersebut dapat dilakukan bahkan sebelum jatuh tempo pelunasan habis. Bagi *rahin* (nasabah) yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo akan dihitung berdasarkan sesuai jumlah hari masa akad hingga pelunasan dilakukan, sehingga semakin cepat pelunasan dilakukan maka pengenaan *mu'nah* pemeliharaan akan lebih sedikit. Sedangkan bagi yang belum melakukan pelunasan selama masa tenggang jatuh tempo habis yakni setelah 15 hari, tidak ada pengenaan biaya tambahan atau denda, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Bila pelunasan sebelum jatuh tempo dan maksimal masa akad berakhir atau kurang, maka nasabah akan dikenai *mu'nah* pemeliharaan sesuai jumlah hari dari masa akad hingga pelunasan dilakukan dihitung 10 hari kelipatan

2. Bila pelunasan telah melewati tanggal jatuh tempo, tidak dikenakan biaya masa tenggang. namun *rahin* dapat melakukan perpanjangan akad atau pemberian wewenang pada *murtahin* untuk melakukan pelelangan terhadap *marhun*.

Apabila pinjaman gadai belum dikembalikan pada waktunya, maka *rahin* (nasabah) dapat mengajukan perpanjangan gadai. Perpanjangan gadai disetujui atas kebijakan pihak Pegadaian Syariah dengan berdasarkan pada penaksiran ulang, dengan pilihan sebagai berikut:

1. Bila harga taksir ulang lebih tinggi dari pada harga taksiran sebelumnya, maka nasabah diperkenankan untuk menambah nilai pinjamannya selama tidak menambah batas maksimum pinjaman.
2. Bila harga taksir ulang lebih rendah dari pada taksiran sebelumnya yang mengakibatkan nilai maksimum pinjaman lebih rendah dari nilai maksimum pinjaman sebelumnya, atau nasabah menghendaki mengambil sebagian barang jaminan maka nasabah harus melunasi selisih antara nilai pinjaman terakhir dan nilai pinjaman sebelumnya.

Adapun prosedur pelunasan pinjaman pada Pegadaian Syariah yang harus dilakukan oleh nasabah yaitu sebagai berikut:

1. Nasabah datang langsung ke *murtahin* (pegadaian) atau membawa surat kuasa apabila pemilik gadai atau nasabah asli tidak bisa datang sendiri ke tempat loket layanan gadai syariah dan membayar pinjaman ke teller. Pelunasan pinjaman dan pembebanan semua biaya dilakukan dengan cara:
 - a. Mendebet rekening nasabah sesuai kuasa pendebitan yang tertera didalam gadai syariah.
 - b. Meminta nasabah untuk menyetorkan dana tertentu.
 - c. Menjual barang jaminan apabila nasabah tidak dapat/mampu membayar.
2. Barang jaminan dikeluarkan oleh petugas penyimpan emas.

3. Barang jaminan yang digadaikan diserahkan kembali kepada *rahin* (nasabah).

Terhadap barang jaminan yang digadaikan *rahin* (nasabah) apabila jatuh tempo dan *rahin* (nasabah) tidak melunasi utangnya atau tidak melakukan perpanjangan, maka dilakukan penjualan secara pelelangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan objek gadai syariah dilakukan karena nasabah tidak dapat melunasi pinjaman selama 15 (lima belas) hari masa tenggang setelah jatuh tempo (beberapa hari sebelum jatuh tempo dan masa tenggang habis, nasabah akan diingatkan dan diberitahukan via telpon pada H-7, H, H+15).
2. Penjualan/lelang barang jaminan dilakukan oleh panitia penjualan gadai syariah.
3. Pelaksanaan penjualan barang jaminan dilakukan terbuka untuk umum
4. Proses penjualan harus sepengetahuan *rahin* (nasabah) atau tanpa sepengetahuan *rahin* (nasabah), jika setelah dilakukan pemberitahuan tanggal jatuh tempo tetapi tidak mendapat jawaban dari *rahin* (nasabah).
5. Dalam teknik penjualannya, Pegadaian Syariah sebagai pihak *murtahin* (pemberi gadai) mencari pembeli dan langsung bertransaksi langsung tanpa melibatkan *rahin* (nasabah), pegadaian berwenang untuk memilih pembeli dengan harga tertinggi dan wajar menurut pegadaian syariah. Setelah barang jaminan dilelang atau dijual, nasabah masih berhak untuk menerima uang kelebihan. Jika uang kelebihan tersebut tidak diambil oleh *rahin* (nasabah) maka uang tersebut akan diambil alih oleh pihak Pegadaian Syariah Central selaku *murtahin* (pemberi gadai) sebagai dana sosial.

Pada umumnya *rahn* (gadai) emas syariah memiliki 2 akad, yakni *rahn* dan *ijarah*. Dimana akad *rahn* sebagai pengikat antara *rahin* dengan *murtahin* dan akad *ijarah* sebagai pengikat dalam hal kesepakatan penentuan dan

kesanggupan penanggungungan biaya pemeliharaan selama masa akad *rahn* (gadai) berlangsung. Sehingga gadai emas syariah termasuk dalam hybrid contract karena mempunyai 2 akad yaitu akad *rahn* dan *ijarah*.

Al-'Imrani dalam buku Al-Ukud al-Maliyah alMurakkabah dan Dr. Nazih Hammad dalam buku Al-'uqûd al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islâmî (2005) yang dikutip oleh Wartoyo (2016), mendefinisikan *hybrid contract* sebagai Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharaf* (penukaran mata uang), *syirkah*, *mudharabah* dst. sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.

4.1.2. Penentuan Mu'nah (Biaya) pada Transaksi *Rahn* (Gadai) pada Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar

Pada saat *rahn* (nasabah) telah selesai melakukan prosedur pembiayaan gadai emas maka *rahn* (nasabah) akan menerima surat bukti Rahn (SBR) yang didalamnya berisi syarat dan ketentuan-ketentuan umum mengenai transaksi *rahn* (gadai) dengan rincian isi sbb.

1. Jangka waktu akad maksimum 120 (seratus dua puluh) hari, pinjaman (akad) dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang *Rahn*, mengangsur *Marhun Bih*

- (Uang pinjaman), dan minta tambah *Marhun Bih* (Uang pinjaman)) sebelum dan/atau sampai dengan jatuh tempo.
2. *Mu'nah* (Biaya) pemeliharaan dihitung sejak tanggal akad sampai dengan tanggal pelunasan dan/atau perpanjangan oleh *RAHIN* (NASABAH), hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp 100,- (seratus rupiah).
 3. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh *RAHIN* (NASABAH) di cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah *Online* atau tempat lain yang ditunjuk oleh *MURTAHIN* (PEGADAIAN) maka *RAHIN* (NASABAH) menyetujui Nota Transaksi (Struk) sebagai *addendum* perjanjian dari Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini.
 4. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran *Marhun Bih* (Uang Pinjaman), besaran *Mu'nah* (Biaya) Akad, dan rincian *Marhun* (Barang Jaminan), tercantum dalam Nota Transaksi (Struk).
 5. *RAHIN* (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada *MURTAHIN* (PEGADAIAN) untuk menjualkan *Marhun* (Barang Jaminan) yang telah jatuh tempo, apabila nilai penjualan *Marhun* (Barang Jaminan) dapat memenuhi kewajiban *RAHIN* (NASABAH) kepada *MURTAHIN* (PEGADAIAN), kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) hari sebelum tanggal *cut off* pinjaman.
 6. Pengambilan *Marhun* (Barang Jaminan) harus dengan menyerahkan Surat Bukti *Rahn* (SBR) asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).
 7. Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan Nota Transaksi (Struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang, agar melapor ke Cabang Syariah/Unit Pelayanan Syariah *MURTAHIN* (PEGADAIAN) penerbit Surat Bukti *Rahn* (SBR).

8. Nota Transaksi (Struk) dan dokumen lainnya yang menyertai Utang Piutang dengan Akad *Rahn* (Gadai Syariah) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Bukti *Rahn* (SBR) ini.
9. *RAHIN* (NASABAH) wajib mentaati syarat dan ketentuan serta isi perjanjian yang tertera dalam Surat Bukti *Rahn* (SBR) beserta *addendumnya*.

Setelah menerima bukti surat *Rahn* (SBR), maka *rahin* (nasabah) berhak menerima sejumlah dana sesuai nilai taksiran barang jaminan (*marhun*). Taksiran barang jaminan dalam hal ini emas, dihitung berdasarkan harga standar emas yang berlaku. Pada PT Pegadaian Syariah Central sendiri, info harga standar emas didapatkan dari kantor pusat dalam hal ini adalah Kantor wilayah IV Makassar, yang bersumber pada situs [kitco.com](http://www.kitco.com) dimana situs tersebut berisi mengenai perubahan harga standar emas per gramnya yang terjadi setiap harinya. Adapun perhitungan harga taksiran emas yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Central Makassar sebagai berikut.

$$\text{Taksiran} = \frac{\text{nilai karat emas}}{24 \text{ K}} \times \text{STL} \times \text{Berat Emas}$$

Selanjutnya, hasil dari harga taksiran tersebut akan menentukan nilai *mu'nah* Akad yang harus dipenuhi oleh *rahin* (nasabah). *Mu'nah* Akad tersebut akan langsung dipotong dalam *marhun bih* (uang pinjaman) serta berhak menerima diskon *mu'nah* Akad berdasarkan kelompok/tiering taksiran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.1
Tarif Diskon Mu'nah Akad

Kelompok	Tiering taksiran (Rp)			Besaran <i>mu'nah</i> Akad (Rp)	Diskon <i>Mu'nah</i> Akad		<i>Mu'nah</i> Akad bersih (Rp)
					Diskon (%)	Besaran Diskon (Rp)	
1	52.632	s.d.	526.316	125000	98%	122500	2500
2	526.317	s.d.	1.086.957	125000	92%	115000	10000
3	1.086.958	s.d.	2.717.391	125000	84%	105000	20000
4	2.717.392	s.d.	5.434.783	125000	72%	90000	35000
5	5.434.784	s.d.	10.859.565	125000	60%	75000	50000
6	10.859.566	s.d.	16.304.348	125000	40%	50000	75000
7	16.304.349	s.d.	21.739.131	125000	20%	25000	100000
8	21.739.131	s.d.	Ke atas	125000	0%	0	125000

Sumber: Pegadaian Syariah Central Makassar, 2019

Metode perhitungan dan penerapan biaya (*mu'nah*) yang ada di Pegadaian Syariah yaitu hanya dihitung berdasarkan harga taksiran yang dihitung sebelumnya.

Sedangkan dalam hal waktu pembayaran *mu'nah* (biaya) dalam gadai emas dilingkungan pegadaian syariah dibagi 2, yaitu:

1. *Mu'nah* Akad yang dibayar dimuka.
2. *Mu'nah* Pemeliharaan yang dibayar pada saat akhir transaksi yang mencakup pelunasan, penebusan barang, pengajuan ulang *rahn* (perpanjangan), cicil, atau minta tambah.

Untuk pengenaan tarif *mu'nah* (biaya) pemeliharaan (biaya *ijarah*) pada pembiayaan gadai emas dibedakan berdasarkan golongan nilai *marhun bih* (uang pinjaman) yang diterima *rahin* (nasabah) yang didapatkan dari perhitungan harga taksiran yang dilakukan oleh penaksir. Golongan nilai *marhun bih* pada PT

Pegadaian Syariah Central Makassar dibagi atas 4 golongan yakni golongan A, B, C dan D.

1. Golongan A merupakan kelompok *marhun bih* yang berkisar antara Rp 50.000,- hingga Rp 500.000,-
2. Golongan B merupakan kelompok *marhun bih* yang berkisar antara Rp 510.000,- hingga Rp 5.000.000,-
3. Golongan C merupakan kelompok *marhun bih* yang berkisar antara Rp 5.050.000,- hingga Rp 20.000.000,-
4. Golongan D merupakan kelompok *marhun bih* yang berkisar antara Rp 20.050.000,- hingga Rp 1.000.000.000,- ke atas.

Adapun besaran tarif *mu'nah* pemeliharaan (biaya *ijarah*) yang diterapkan pada PT Pegadaian Syariah Central Makassar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Tarif *mu'nah* pemeliharaan (biaya *ijarah*)

Gol	<i>Marhun bih</i>		Tarif <i>mu'nah</i> pemeliharaan (biaya <i>ijarah</i>) Per 10 hari			
			KT	KN	EL	BG
A	50000	s.d. 500000	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
B1	510000	s.d. 1000000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
B2	1010000	s.d. 2500000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
B3	2550000	s.d. 5000000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
C1	5050000	s.d. 10000000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
C2	10050000	s.d. 15000000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
C3	15050000	s.d. 20000000	0,73%	0,73%	0,73%	0,73%
D	20050000	s.d. 100000000	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
D1	100050000	s.d. 200000000	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
D2	200050000	s.d. 300000000	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
D3	300050000	s.d. 400000000	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
D4	400050000	s.d. 500000000	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
D5	500050000	s.d. 750000000	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
D6	750050000	s.d. 1000000000	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%
D7	1000050000	s.d. Ke Atas	0,64%	0,64%	0,64%	0,64%

Sumber: Pegadaian Syariah Central Makassar, 2019

Sedangkan untuk besaran harga *mu'nah* pemeliharaan (biaya *ijarah*) dihitung dengan kelipatan 10 (sepuluh) hari. Adapun *mu'nah* pemeliharaan (biaya *ijarah*) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$MP = \frac{n}{10} + T + TMP$$

Keterangan: MP = *Mu'nah* Pemeliharaan (Rp)

n = Jumlah hari pinjaman termasuk hari libur yang dihitung mulai dari tanggal akad sampai dengan tanggal pelunasan.

T = Taksiran (Rp)

TMP = Tarif *mu'nah* Pemeliharaan

4.2. Analisis Data

4.2.1. Perlakuan Akuntansi Transaksi Rahn Emas

Untuk mengetahui bagaimana praktik, penerapan dan perlakuan akuntansi transaksi *rahn* emas yang ada pada Pegadaian syariah Central Makassar maka penulis menjadi salah satu *rahin* (nasabah). Berikut ini merupakan kasus yang dilakukan oleh penulis berdasarkan transaksi gadai emas yang telah dilakukan dan yang diaplikasikan di Pegadaian Syariah Central Makassar mulai dari realisasi pinjaman, pelunasan, hingga perpanjangan gadai.

Pada tanggal 22 Juli 2019 penulis menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah Central Makassar. Emas yang dimiliki penulis adalah 1 gram dengan tingkat karatase 21, harga standar emas pada saat itu Rp. 566.391,-/gram dengan jangka waktu pinjaman yaitu 4 bulan (120 hari). Nomor surat bukti rahn (SBR) yang dimiliki penulis pada Pegadaian Syariah Central Makassar yaitu: 60267-19-02-004115-0.

Perhitungan harga taksiran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Central Makassar yaitu:

$$\begin{aligned} \text{Taksiran} &= \frac{\text{nilai karat emas}}{24 \text{ K}} \times \text{STL} \times \text{Berat Emas} \\ &= \frac{21 \text{ K}}{24 \text{ K}} \times 566.391 \times 1 \text{ gr} \\ &= \text{Rp } 495.592,- \end{aligned}$$

1. Pada Saat Realisasi Pinjaman

Pinjaman yang dapat diberikan oleh Pegadaian Syariah untuk emas perhiasan yaitu maksimal 95%. Maka pinjaman yang diterima oleh penulis yaitu,

$$\begin{aligned} \text{Marhun bih} &= \text{Harga taksiran} \times \text{persentase pinjaman} \\ &= \text{Rp } 495.592 \times 95\% \\ &= \text{Rp } 480.000,- \end{aligned}$$

Pada saat melakukan akad dalam hal ini akad *rahn* terhadap transaksi gadai emas yang dilakukan oleh penulis, maka penulis dikenai *mu'nah* akad yaitu biaya administrasi yang harus dibayarkan dengan cara pihak Pegadaian langsung melakukan potongan dari nilai pinjaman yang diterima. Nilai *mu'nah* Akad di Pegadaian Syariah Central Makassar adalah Rp 125.000 namun dalam pengenaan *mu'nah* Akad tersebut, penulis dikenai diskon sesuai dengan jumlah nilai taksiran yang sebelumnya telah dihitung oleh penaksir. Berdasarkan perhitungan sebelumnya nilai taksiran dari emas yang penulis gadaikan adalah sebesar Rp 521.470,- ini berarti penulis masuk dalam kelompok 1 dari daftar tarif diskon dan dikenai diskon sebesar 98%. (lihat tabel 4.1).

Jadi, *mu'nah* Akad yang akan dipotong dari *marhun bih* yang telah diterima penulis adalah:

$$\begin{aligned} \text{Mu'nah Akad} &= \text{Persentase diskon} \times \text{tarif } \textit{mu'nah} \text{ Akad} \\ &= 98\% \times \text{Rp } 122.500 \\ &= \text{Rp } 2.500 \end{aligned}$$

Sehingga total pinjaman yang diterima adalah:

$$\begin{aligned} \text{Jumlah pinjaman} &= \textit{Marhun bih} - \textit{mu'nah} \text{ Akad} \\ &= \text{Rp } 480.000 - \text{Rp } 2.500 \\ &= \text{Rp } 477.500,- \end{aligned}$$

Untuk mencatat pengenaan *mu'nah* akad yang dibebankan pada *rahin* (nasabah), adalah

Dr. (6026711403360) Marhun Bih Rahn	Rp 480.000
Cr. (6026741103360) Pendapatan <i>mu'nah</i> akad	Rp 2.500
Cr.(6026711102360) Kas	Rp 477.500

2. Pada Saat Pelunasan

a. Sebelum Jatuh Tempo

Jika penulis melakukan pelunasan sebelum masa jatuh tempo habis maka penulis akan dikenai tarif sesuai dengan jumlah kelipatan hari (10 hari) dari tanggal akad hingga tanggal pelunasan dilakukan, misalnya penulis melakukan pelunasan 30 hari setelah tanggal akad maka perhitungan besaran pengenaan tarif *ijarah* yang akan dikenakan adalah sebagai berikut.

$$MP = \frac{n}{10} \times T \times TMP$$

$$MP = \frac{30}{10} \times 521.740 \times 0,47\%$$

$$MP = \frac{30}{10} \times 521.740 \times 0,47\%$$

$$MP = \text{Rp } 7.350,-$$

Jadi, mu'nah pemeliharaan yang harus penulis bayar selama 30 hari masa pinjaman di pegadaian syariah adalah sebesar Rp 7.350,-. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak *murtahin* adalah sbb.

Dr. (6026711102360) Kas	Rp 487.350
Cr. (6026711403360) Marhun Bih Rahn	Rp 480.000
Cr. (6026741103360) Pendapatan <i>ijarah</i> gol. A	Rp 7.350

b. Saat Jatuh Tempo

Jika penulis melakukan pelunasan saat masa jatuh tempo habis sama dengan masa sebelum jatuh tempo, penulis akan dikenai tarif sesuai dengan jumlah kelipatan hari (10 hari) dari tanggal akad hingga tanggal pelunasan dilakukan, karena penulis melakukan pinjaman dengan

masa pelunasan 120 hari setelah tanggal akad maka perhitungan besaran pengenaan tarif *ijarah* yang akan dikenakan adalah sebagai berikut.

$$MP = \frac{n}{10} \times T \times TMP$$

$$MP = \frac{120}{10} \times 521.740 \times 0,47\%$$

$$MP = \frac{120}{10} \times 521.740 \times 0,47\%$$

$$MP = \text{Rp } 29.420, -$$

Jadi, *mu'nah* pemeliharaan yang harus penulis bayar pada saat jatuh tempo atau selama 120 hari masa pinjaman di pegadaian syariah adalah sebesar Rp 29.420,-. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak *murtahin* adalah sbb.

Dr. (6026711102360) Kas	Rp 509.420
Cr. (6026711403360) <i>Marhun Bih Rahn</i>	Rp 480.000
Cr. (6026741103360) Pendapatan <i>ijarah</i> gol. A	Rp 29.420

c. Setelah Jatuh Tempo

Pada saat setelah jatuh tempo dan pinjaman belum dilunasi oleh *rahin*, pegadaian syariah akan memberi masa tenggang yaitu selama 15 hari. Jika penulis melakukan pelunasan pada saat masa tenggang masih berjalan atau sebelum 15 hari masa tenggang habis maka penulis akan dikenai *mu'nah* pemeliharaan atau biaya *ijarah* tanpa dikenai denda dengan perhitungan *mu'nah* pemeliharaan yang sama dengan perhitungan sebelumnya.

Misalnya penulis melakukan pelunasan pada H+7 atau 7 hari setelah jatuh tempo, karena penulis melakukan pinjaman dengan masa

120 hari berarti masa hari pinjaman yang dihitung oleh pegadaian adalah tetap sebesar 120 hari dengan perhitungan biaya *ijarah* sebagai berikut.

$$MP = \frac{n}{10} \times T \times TMP$$

$$MP = \frac{120}{10} \times 521.740 \times 0,47\%$$

$$MP = \frac{120}{10} \times 521.740 \times 0,47\%$$

$$MP = \text{Rp } 29.420, -$$

Jadi, *mu'nah* pemeliharaan yang harus penulis bayar pada saat jatuh tempo ditambah masa tenggang 7 hari tidak mengalami perubahan dengan perhitungan sebelumnya karena tidak ada pengenaan denda selama masa tenggang masih berlaku adalah sebesar Rp 29.420,-. Pencatatan yang dilakukan oleh pihak *murtahin* adalah sbb.

Dr. (6026711102360) Kas	Rp 509.420
Cr. (6026711403360) Marhun Bih Rahn	Rp 480.000
Cr. (6026741103360) Pendapatan <i>ijarah</i> gol. A	Rp 29.420

Jika masa tenggang telah habis dan tidak ada respon dari *rahin* setelah dihubungi oleh pihak *murtahin* dalam hal ini pegadaian syariah, maka *marhun* (barang jaminan) akan dilelang. Selisih lebih dari harga jual dan nilai pinjaman *rahin* akan tetap diberikan pada *rahin*. Namun jika *murtahin* tidak menerima informasi selambat-lambatnya 15 hari setelah *marhun* (barang jaminan) laku terjual, maka selisih tersebut akan dialihkan sebagai dana sosial oleh pihak pegadaian syariah.

Jika masa tenggang berakhir dan *rahin* belum melakukan pelunasan atas *marhun*, *rahin* dapat melakukan perpanjangan akad dengan menerima *addendum* sebagai bukti perpanjangan akad oleh pihak *murtahin*.

3. Pada Saat Perpanjangan

Pada saat jatuh tempo atau masa tenggang telah habis. Pihak pegadaian syariah akan memberikan pilihan kepada pihak *murtahin*, apakah ingin melakukan perpanjangan atas pinjaman gadai atau memberikan kuasa pada pihak pegadaian untuk melakukan pelelangan atas *marhun* (barang jaminan).

Jika *rahin* ingin melakukan perpanjangan akad pada pihak *murtahin* (Pegadaian Syariah) karena belum bisa melunasi nilai pinjaman atau hal lainnya, maka pihak pegadaian Syariah akan melakukan penaksiran ulang terhadap barang jaminan. Hal tersebut dilakukan karena nilai standar emas yang sifatnya berubah-ubah atau tidak tetap dan menyebabkan ada dua kondisi yang dapat terjadi dalam perpanjangan akad tersebut yakni harga taksiran yang bisa jadi lebih tinggi dari sebelumnya atau harga taksiran yang lebih rendah dari sebelumnya. perubahan harga taksiran tersebut dapat mempengaruhi nilai pinjaman dan pengenaan *mu'nah* pemeliharaan pada *rahin*.

a. Jika harga taksiran lebih tinggi dari sebelumnya

Jika penulis ingin melakukan perpanjangan akad maka *marhun* yang penulis setor akan ditaksir ulang oleh pihak pegadaian syariah sesuai dengan harga emas yang berlaku. Jika nilai taksiran lebih tinggi maka penulis diperbolehkan mengambil nilai pinjaman tambahan sesuai harga taksiran terbaru dan membayar biaya *ijarah* sesuai dengan nilai *marhun bih* baru penulis.

b. Jika harga taksiran lebih rendah dari sebelumnya

Jika *marhun* penulis telah ditaksir ulang oleh pihak pegadaian syariah sesuai dengan harga emas yang berlaku dan ternyata nilai *marhun* mengalami penurunan maka menimbulkan adanya selisih kurang dari nilai sebelumnya. maka pihak pegadaian akan memberi kebijakan

kepada *rahin* (nasabah). Jika pihak *rahin* memberi keterangan mampu untuk membayar selisih kurang tersebut maka pihak *murtahin* akan meminta *rahin* untuk melakukan pelunasan sejumlah selisih kurang tersebut. Namun jika tidak maka pihak *murtahin* hanya akan melakukan penyesuaian dengan selisih kurang tersebut dan tetap mengenakan biaya *ijarah* selama masa perpanjangan akad dihitung sesuai dengan nilai taksiran terbaru.

Adapun pencatatan yang dilakukan oleh pihak *murtahin* (pegadaian syariah) terkait transaksi perpanjangan/ulang *rahn* adalah sebagai berikut.

Dr. (6026741103360) Pendapatan <i>ijarah</i> gol. A	xxx
Cr. (6026711903360) Pendapatan <i>ijarah</i> YMHD	xxx

4. Pada Saat Penjualan/pelelangan *Marhun*

Jika pihak *murtahin* telah melakukan pemberitahuan pada *rahin* terkait informasi habisnya masa tenggang dan *rahin* harus segera memenuhi kewajibannya namun tidak mendapatkan *respon* sama sekali dari *rahin*. Atau *rahin* berada dalam kondisi dimana benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya, yakni melakukan pelunasan pada *marhun* (barang jaminan). Maka pihak *murtahin* akan mengambil kebijakan melakukan penjualan/lelang terhadap *marhun* (barang jaminan). Pencatatan yang dilakukan oleh pihak *murtahin* atas penjualan/lelang yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Dr. (6026711102360) Kas	xxx
Dr. (6026741103360) Pendapatan <i>Ijarah</i> gol A	xxx
Cr. (6026721201360) Hutang Bea Lelang Pembeli	xxx
Cr. (6026721201360) Hutang Bea Lelang Penjual	xxx
Cr. (6026721303360) Hutang kepada Rahin	xxx
Cr. (6026711415360) <i>Marhun bih</i> DPL Gol. A	xxx

Cr. (6026741103360) Pendapatan <i>Ijarah</i> Gol. A	xxx
Cr. (6026711915360) Pendapatan <i>Ujarah</i> DPL YMHD Gol. A	xxx

4.2.2. Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Transaksi Rahn Emas

PSAK 107 bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi *ijarah*. Pernyataan ini juga mencakup untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup perlakuan akuntansi obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *ijarah*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis bahwa gadai emas syariah pada umumnya mempunyai dua akad yang saling terikat yaitu: akad *Rahn* dan Akad *Ijarah*. Ketentuan akad *ijarah* pada gadai emas bisa dilihat pada Fatwa dewan syariah nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Fatwa ini ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2002 dalam fatwa DSN-MUI disebutkan pada pasal 2 ayat 4 bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*. Walaupun di Pegadaian Syariah Central sendiri hanya mengatakan akad *rahn* saja yang diberlakukan sebagai pengikat *rahin* (nasabah) dan *murtahin* (pihak pegadaian) namun secara tersirat akad *ijarah* tetap ada karena adanya penerapan biaya pemeliharaan yang diberlakukan kepada *rahin*. Selain itu karena belum adanya PSAK tersendiri mengenai transaksi gadai (*rahn*) yang diatur, maka penulis melakukan pengujian dengan berpedoman pada PSAK 107 tentang akuntansi *ijarah*.

Dalam pengujian kesesuaian perlakuan akuntansi *ijarah* tersebut, penulis hanya berfokus pada pengakuan dan pengukuran dalam poin pendapatan dan beban serta penyajian dan pengungkapan yang terdapat dalam PSAK 107.

1. Pengakuan dan pengukuran

Pada transaksi rahn emas yang ada pada cabang pegadaian syariah Central Makassar, pihak pegadaian mengukur nilai *marhun bih* sebesar

taksiran dari *marhun bih* atau barang jaminan dan diakui ketika penyerahan marhun bih telah diserahkan pada pihak *rahin*. Dari transaksi tersebut akan dikenai biaya akad sebagai awal persetujuan kesepakatan dan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan tentang *rahn* selama masa akad oleh pihak *rahin* dan *murtahin*. Selama masa akad tersebut, pihak *murtahin* akan melakukan penyimpanan dan pemeliharaan terhadap *marhun* dari *rahin* dalam hal ini adalah emas dari nasabah sehingga *rahin* nantinya akan dikenai tarif *ijarah* atau biaya pemeliharaan yang akan dikenakan ketika manfaat dari asset tersebut telah tercapai atau ketika pelunasan pinjaman akan dilakukan oleh pihak *rahin*. Artinya, pengenaan *mu'nah* pemeliharaan atau biaya *ijarah* tidak dilakukan di awal transaksi. Sehingga pengakuan pendapatan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan diakui saat pelunasan dilakukan atau ketika *rahin* akan mengambil kembali barang yang telah digadaikannya.

Untuk biaya perbaikan objek *ijarah* sendiri dalam hal ini *brankas* sebagai tempat penyimpanan emas yang digunakan oleh pihak pegadaian syariah menurut keterangan yang didapatkan hingga saat ini belum ada kerusakan yang terjadi pada *brankas* tersebut sehingga belum ada biaya perbaikan atas *brankas* yang dikeluarkan. Jikalau di kemudian hari terdapat kerusakan, biaya atas perbaikan tersebut akan ditanggung oleh pihak pegadaian syariah

Hal ini telah sesuai dengan PSAK no 107 pada poin pendapatan dan beban dimana pendapatan sewa yang diakui ketika manfaat atas asset telah selesai, serta pengakuan biaya perbaikan yang menjadi objek *ijarah* ditanggung oleh pemilik.

Tabel 4.3
Perbandingan penilaian pengakuan dan pengukuran

Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107	Perlakuan Akuntansi yang terdapat pada Pegadaian Syariah Central Makassar
Pendapatan sewa diakui pada saat masa manfaat atas aset telah diserahkan	<i>mu'nah</i> pemeliharaan atau biaya <i>ijarah</i> tidak dilakukan di awal transaksi. Sehingga pengakuan pendapatan atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan diakui saat pelunasan dilakukan atau ketika <i>rahin</i> akan mengambil kembali barang yang telah digadaikannya
Piutang pendapatan sewa diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan	Tidak ada pengakuan piutang pendapatan sewa karena pendapatan sewa baru diakui setelah <i>rahin</i> melunasi nilai pinjaman atau pada akhir masa akad
Biaya perbaikan objek <i>ijarah</i> menjadi tanggungan pemilik	hingga saat ini belum ada kerusakan yang terjadi pada <i>brangkas</i> yang menjadi objek <i>ijarah</i> sehingga belum ada biaya perbaikan atas <i>brangkas</i> yang dikeluarkan. Jikalau di kemudian hari terdapat kerusakan, biaya atas perbaikan tersebut akan ditanggung oleh pihak pegadaian syariah

2. Penyajian dan pengungkapan

Menurut keterangan yang didapatkan, pendapatan dalam transaksi *rahn* bersumber dari *mu'nah* akad dan *mu'nah* pemeliharaan dan disajikan sebesar berapa *rahin* melakukan pembayaran atas *mu'nah* tersebut. Untuk penelusuran mengenai keterangan angka dari pendapatan yang disajikan, penulis tidak dapat melakukan penelusuran lebih lanjut karena pembuatan atas laporan keuangan telah tersentralisasi maksudnya, hanya kantor pusat

yang berwenang melakukan pembuatan dan pengelolaan laporan keuangan sehingga penulis tidak memperoleh keterangan yang cukup mengenai angka pendapatan apakah disajikan secara neto atau tidak sebagaimana ketentuan dalam PSAK 107, karena pada pegadaian syariah central Makassar yang merupakan cabang dari PT pegadaian (persero) syariah tidak melakukan pengelolaan terhadap laporan keuangan.

Dalam paparan data laporan neraca keuangan Pegadaian Syariah Central yang dikelola langsung oleh Kantor Pusat Wilayah Makassar, *brankas* yang digunakan oleh pegadaian syariah central sebagai tempat penyimpanan emas yang merupakan objek *ijarah* dalam transaksi *rahn* emas, berada dalam kelompok aset sebagai inventaris kantor dan diungkapkan dalam laporan neraca, berikutnya penyusutan atas aset inventaris kantor tersebut juga disajikan dalam laporan neraca. Untuk pendapatan terkait usaha disajikan dalam laporan keuangan laba/rugi. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 107 yang menjelaskan bahwa transaksi *ijarah* harus diungkapkan dalam laporan keuangan namun kekurangan dari laporan keuangan pegadaian syariah khususnya laporan laba/rugi tidak melakukan pengelompokkan tersendiri terhadap pendapatan *ijarah* setiap transaksi secara spesifik sehingga nilai dari pendapatan *ijarah* dalam transaksi *rahn* tidak dapat dilihat secara terpisah dari pendapatan lain.

Tabel 4.4
Perbandingan penilaian penyajian dan pengungkapan

Perlakuan Akuntansi <i>Ijarah</i> PSAK 107	Perlakuan Akuntansi yang terdapat pada Pegadaian Syariah Central Makassar
Pendapatan disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dsb.	pemerolehan keterangan mengenai angka pendapatan apakah disajikan secara neto atau tidak sebagaimana ketentuan dalam PSAK 107 tidak dapat ditelusuri lebih lanjut karena pada pegadaian syariah central Makassar yang merupakan cabang dari PT pegadaian (persero) syariah tidak melakukan pengelolaan terhadap laporan keuangan.
Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi <i>ijarah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Objek <i>ijarah</i> yaitu <i>brangkas</i> masuk dalam kelompok inventaris kantor dan berada dalam laporan neraca perusahaan 2. Penyusutan atas aset <i>ijarah</i> yang masuk dalam kelompok penyusutan inventaris kantor diungkapkan pada laporan neraca. 3. Pendapatan diungkapkan dalam laporan laba/rugi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan secara keseluruhan dalam upaya menjawab permasalahan dalam menyusun skripsi ini yaitu tentang bagaimana perlakuan akuntansi akad *ijarah* pada transaksi *rahn* di pegadaian syariah central Makassar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Perlakuan akuntansi transaksi *rahn* emas terkait pengukuran dan pengakuan yang terdapat pada poin pendapatan dan beban dalam PSAK 107 telah sesuai.
2. Perlakuan akuntansi transaksi *rahn* emas terkait penyajian dan pengungkapan pada PSAK 107 telah sesuai. Namun pada poin penyajian terkait nilai pendapatan tidak dapat penulis telusuri lebih lanjut karena pembuatan dan pengelolaan atas laporan keuangan tidak dilakukan di kantor cabang pegadaian syariah.
3. Penilaian kesesuaian ke-akuntansi-an transaksi *rahn* yang mengacu pada PSAK 107 kurang tepat, PSAK 107 belum bisa dijadikan sebagai acuan sepenuhnya seperti pada poin biaya perolehan, jual-dan-*ijarah*, *ijarah* lanjut dan perpindahan kepemilikan pada objek *ijarah* dalam *ijarah muntahiya bit al-tamluk* tidak berlaku pada transaksi *rahn* emas. Selain itu PSAK 107 lebih banyak membahas mengenai objek *ijarah* yang penggunaannya terbatas pada *rahn* emas. Sebaiknya, PSAK mengenai *rahn* dapat diatur secara tersendiri sehingga penggunaan dan penilaian kesesuaian dapat dilakukan dengan tepat.

5.2. Saran

Adapun saran yang diajukan penulis terkait banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dilakukan di kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sedangkan kebijakan pengelolaan laporan keuangan berada di kantor pusat, untuk itu bagi peneliti yang ingin ikut melakukan penelitian terkait perlakuan akuntansi pada transaksi yang terdapat dalam Pegadaian Syariah atau ingin melanjutkan penelitian ini sebaiknya melakukan pengajuan penelitian pada kantor pusat secara langsung untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai isi dari laporan keuangan Pegadaian Syariah secara rinci.
2. Kantor Cabang Pegadaian Syariah Central menggunakan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas. Sedangkan penilaian akuntansi yang hanya dapat mengacu pada PSAK 107 mengenai akad *ijarah* sebagai akad pendamping rahn yang digunakan penulis untuk dijadikan pembanding dalam penelitian ini dianggap kurang tepat. Dalam acuan PSAK mengenai transaksi *rahn* sepertinya perlu dipersiapkan PSAK tersendiri oleh IAI melalui Dewan Standar Akuntansi Syariah mengingat PSAK 107 lebih banyak membahas terkait objek *ijarah* yang memiliki keterbatasan penerapan dalam beberapa transaksi *rahn* khususnya *rahn* emas. Selain itu PSAK 107 lebih ditujukan untuk transaksi *ijarah* dalam transaksi leasing (sewa menyewa) antara *lessor* atau *mua'jir* (pemberi sewa) dan *lease* atau *musta'jir* (penyewa).

DAFTAR PUSTAKA


- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Abdullah, Thamrin. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Ragawali Press.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bukido, Rosdalina., dan Hasan, Faradila. *Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol.14 No.1 Tahun 2016*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado.
- Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Graha Akuntan.
- DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002/tentang *Rahn*.
- DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002/tentang *Rahn Emas*.
- Dzajuli. 2006. *Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*. Ed. I, Cet.I, Jakarta: Kencana.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul., dan Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana
- Irawan, Bambang. 2016. *Penerapan Akad Rahn dan Penentuan Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI NO 25/III/2000*.
- Kamus Arab-Indonesia*.
- Lika, Amalia. 2018. *Analisis Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus pada PT Pegadaian Syariah Cabang A.R Hakim Medan)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki. 2000. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Prasetia Widia Pratama.
- Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Muhammad, 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. Yogyakarta: UII press.
- Mujahidin, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muljono, Djoko. 2015. *Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ed.I, Cet.I, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mulya, hadri, dkk. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Mitra wacana media.
- Nasution, S. 2010. *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhayati, Sri, dan wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Purbasari, Indah., dan Rahayu, Sri. 2017. *Analisis Penerapan Akad Rahn (Gadai) dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn di Pegadaian Syariah. Jurnal Hukum Ekonomi Islam Vol.1 No.1 Tahun 2017/1438H*. Universitas Trunojoyo Madura.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2005. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Balai Pustaka
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Cet:IV. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. 1992. *Gagasan Pengembangan Profesi dan Pendidikan Akuntansi di Indonesia*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Tohirin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Wartoyo., dan Viansyah, David. 2016. *Perlakuan PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di Bank Jabar Banten (BJB) Syariah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon*.
- Yaya, Rizal. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat
- Zainuddin, A., dan Jamhari, Muhammad. 1999. *Al-Islam,2* .Bandung: CV. Pustaka Setia

DAFTAR ISTILAH

<i>Addendum</i>	Tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari dari perjanjian pokok namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
<i>Akad ijarah</i>	Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujarah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut
<i>Akad rahn</i>	Akad yang berupa menggadaikan barang dari satu pihak lain
<i>Hybrid contract</i>	Kesepakatan 2 pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sebagaimana akibat hukum dari suatu akad
<i>Ijarah</i>	Pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana.
<i>Marhun</i>	Barang Jaminan
<i>Marhun Bih</i>	Nilai pinjaman
<i>Mu'nah</i>	Biaya
<i>Murtahin</i>	Pemberi gadai (pegadaian)
<i>Rahin</i>	Pihak yang menggadai (nasabah)
<i>Rahn</i>	Gadai
<i>Rahn tasjily</i>	Jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi marhun tetap berada dalam penguasaan rahin dan bukti kepemilikannya berada pada pihak murtahin
<i>Ujarah</i>	Upah/fee/imbalan

Lampiran 1 : Contoh Surat Bukti *Rahn* Emas

 CABANG/UNIT : CPS CENTRAL Telp. 04113621213		Bismillahirrahmanirrahim * Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. * Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugikan. (Surat Al-Maidah : 1, Au-Syu'ara : 88)	
SURAT BUKTI RAHN NO : 60267-19-02-004115-0		TANGGAL AKAD : 22-07-2019 TANGGAL RAHUNTEMPO : 18-11-2019	
NOMOR CIF : 0072458593 NAMA : APRILISDA ALAMAT : DUSUN I PELITA RT/RW: 1/2 KODEPOS 93561 BENDU		NOMOR TELHP RAHN : /082347999983	
KETERANGAN MARHUN 21 KAWAT BERAT 1,0/1,0 GRAM +		SYARAT DAN KETENTUAN 1. Jangka waktu akad maksimum 12 (dua belas) bulan, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tertera dalam Nota Transaksi (Struk) dan Nota Taksiran (Surat Al-Maidah : 1, Au-Syu'ara : 88). 2. Marhul (Barang Jaminan) disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Bila transaksi dilakukan dan penyimpanan akad dilakukan oleh RAHN (NASABAH) maka RAHN (NASABAH) menanggung risiko kerusakan dan kehilangan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH). b. Dalam hal terjadi penyimpanan Marhul (Barang Jaminan) di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH), RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 3. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 4. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 5. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 6. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 7. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 8. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 9. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 10. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 11. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 12. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 13. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 14. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 15. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana. 16. RAHN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) untuk melakukan Marhul (Barang Jaminan) yang disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan oleh RAHN (NASABAH) untuk keperluan penyaluran dana.	
TAKSIRAN MARHUN : Rp. 495,502,- MARHUN BBI : Rp. 480,000,- MUTHAH PER 10 HARI : Rp. 2,400,- MUTHAH AKAD : Rp. 2,500,-		RUBRIK : AKT TGL AKAD : 22-07-2019 TAKSIRAN : 495,502 MB : 480,000	
30 RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH		RAHN : APRILISDA KUASA PEMULUS TAKSIRAN : WIJAYANTI BARDJONO, SE	
130201254756			

Tampak depan

PEMBERIAN KUASA Pada Tanggal : _____ Dengan ini saya memberikan kuasa untuk Ulang Rahn, Minta Tambah Marhul Bih, Mengangsur Marhul Bih, Penjualan Marhul, Pengambilan Uang Kelebihan *) kepada : Nama : _____ Alamat : _____ No. KTP : _____ *) Konfirmasi kepada Rahn dan coret yang tidak perlu. Pemberi Kuasa, _____ Penerima Kuasa, _____		UTANG PIUTANG DENGAN AKAD RAHN (GADAI SYARIAH) Kami yang bertanda tangan pada Surat Bukti Rahn (SBR) ini, yakni MURTAHIN (PT PEGADAIAN (Persero)), disebut PEGADAIAN dan RAHN (Pemilik Marhul atau Kuasa dari Pemilik Marhul disebut NASABAH), sepakat membuat Akad Rahn sebagai berikut ini: 1. RAHN (NASABAH) menerima dan setuju terhadap uraian Marhul (Barang Jaminan), penetapan besarnya taksiran Marhul (Barang Jaminan), Marhul Bih (Uang Pinjaman), dari Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan, Mu'roh (Biaya) Akad, Biaya Pemeliharaan Marhul (Barang Jaminan) Dalam Proses Lelang (jika ada), Biaya Proses Lelang (jika ada), Bea lelang sebagaimana dimaksud pada Surat Bukti Rahn (SBR) atau Nota Transaksi (Struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Marhul Bih (Uang Pinjaman) dan Uang Kelebihan Lelang (jika ada). 2. Barang yang diserahkan sebagai Marhul (Barang Jaminan) adalah RAHN (NASABAH) dan/atau kepemilikan sebagaimana pasal 1877 KH Perdata dan/atau milik Pemberi Kuasa atau Marhul (Barang Jaminan) yang dikuasakan kepada RAHN (NASABAH), dan merupakan bukan berasal dari hasil penjualan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan. 3. RAHN (NASABAH) menyetujui telah barang kepada MURTAHIN (PEGADAIAN) dan berkelakuan untuk membayar Marhul Bih (Uang Pinjaman) dan Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan pada saat pelunasan, atau membayar cicilan Marhul Bih (Uang Pinjaman) (jika ada), Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan dan Mu'roh (Biaya) Akad pada saat perpanjangan. 4. MURTAHIN (PEGADAIAN) akan memberikan ganti kerugian apabila Marhul (Barang Jaminan) yang berada dalam penguasaan MURTAHIN (PEGADAIAN) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan Pemerintah, Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Marhul Bih (Uang Pinjaman) dan Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN). 5. RAHN (NASABAH) dapat melakukan Ulang Rahn, Minta Tambah Marhul Bih (Uang Pinjaman) selama nilai taksiran masih memenuhi syarat dengan memperhatikan Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan dan Mu'roh (Biaya) Akad yang masih harus dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran Marhul (Barang Jaminan) pada saat Ulang Rahn, maka RAHN (NASABAH) wajib melakukan pelunasan atau mengangsur (mensicil) Marhul Bih (Uang Pinjaman) atau menambah Marhul (Barang Jaminan) agar sesuai dengan taksiran baru. 6. Terhadap Marhul (Barang Jaminan) yang telah dilunasi dan belum diambil oleh RAHN (NASABAH), terhitung sejak tanggal pelunasan sampai dengan 10 (sepuluh) hari, tidak dikenakan jasa penitipan. Bila melebihi 10 (sepuluh) hari dari tanggal pelunasan, Marhul (Barang Jaminan) belum diambil, maka RAHN (NASABAH) sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai ketentuan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) atau sebesar yang tercantum di Nota Transaksi (Struk). 7. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan Pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka MURTAHIN (PEGADAIAN) berhak melakukan penguasaan Marhul (Barang Jaminan) melalui lelang. 8. Hasil penjualan lelang Marhul (Barang Jaminan) setelah dikurangi Marhul Bih (Uang Pinjaman), Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada), dan Bea Lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak RAHN (NASABAH). Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pemberitahuan hasil lelang kepada RAHN (NASABAH), dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang, RAHN (NASABAH) menyetujui untuk melakukan pengambilan uang kelebihan lelang tersebut sebagai cicilan yang pelaksanaannya diserahkan kepada MURTAHIN (PEGADAIAN). Jika hasil penjualan lelang Marhul (Barang Jaminan) tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban RAHN (NASABAH) berupa Marhul Bih (Uang Pinjaman), Mu'roh (Biaya) Pemeliharaan, Biaya Proses Lelang (jika ada) dan Bea Lelang maka RAHN (NASABAH) wajib membayar kekurangan tersebut. 9. RAHN (NASABAH) dapat datang sendiri untuk melakukan Ulang Rahn atau Minta Tambah Marhul Bih (Uang Pinjaman) atau Mengangsur Marhul Bih (Uang Pinjaman) atau Pelunasan atau Memerika Marhul (Barang Jaminan), atau Memerika Uang Kelebihan Lelang, dan/atau dapat dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengacu dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP RAHN (NASABAH) dan penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa. 10. RAHN (NASABAH) atau kuasanya dapat melakukan Perpanjangan dan Pelunasan Akad di seluruh Cabang Syariah / Unit Syariah MURTAHIN (PEGADAIAN) Cincin. 11. Dalam hal RAHN (NASABAH) atau Kuasanya melakukan pengambilan Marhul (Barang Jaminan) atau pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya diwajibkan Kantor Cabang Syariah / Unit Syariah MURTAHIN (PEGADAIAN) penerbit Surat Bukti Rahn. 12. Apabila RAHN (NASABAH) meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap MURTAHIN (PEGADAIAN) ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban dibebankan kepada ahli waris RAHN (NASABAH) sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia. 13. RAHN (NASABAH) menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di MURTAHIN (PEGADAIAN) sepanjang ketentuan yang menyangkut Utang Piutang dengan hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. 14. Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. 15. Layanan penguasaan nasabah dapat menghubungi call center di nomor 1500569 atau outlet tempat RAHN (NASABAH) melakukan transaksi. 16. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Demikian akad ini berlaku dan mengikat MURTAHIN (PEGADAIAN) dengan RAHN (NASABAH) sejak Surat Bukti Rahn (SBR) ditandatangani kedua belah pihak.	
BUKTI PENERAHAN MARHUN (BARANG JAMINAN) /UANG KELEBIHAN _____ Rahn atau Penerima Kuasa		PEMBERIAN KUASA PENJUALAN MARHUN (BARANG JAMINAN) Dengan ini saya memberikan kuasa kepada Murtahin (PEGADAIAN) untuk menjual Marhul (Barang Jaminan) yang telah jatuh tempo. Pemberi Kuasa, _____ Penerima Kuasa, _____	

Tampak belakang

Lampiran 2 : Jurnal Transaksi *Rahn* Emas**Pada saat Gadai**

Dr. (6026711403360) Marhun Bih Rahn	Rp xxx
Cr. (6026741103360) Pendapatan <i>mu'nah</i> akad	Rp xxx
Cr.(6026711102360) Kas	Rp xxx

Pada saat tebus/pelunasan

Dr. (6026711102360) Kas	Rp xxx
Cr. (6026711403360) Marhun Bih Rahn	Rp xxx
Cr. (6026741103360) Pendapatan <i>ijarah</i> gol. A	Rp xxx

Pada saat perpanjangan/ulang gadai

Dr. (6026741103360) Pendapatan <i>ijarah</i> gol. A	Rp xxx
Cr. (6026711903360) Pendapatan <i>ijarah</i> YMHD	Rp xxx

Pada saat penjualan/lelang

Dr. (6026711102360) Kas	Rp xxx
Dr. (6026741103360) Pendapatan <i>ijarah</i> gol A	Rp xxx
Cr. (6026721201360) Hutang Bea Lelang Pembeli	Rp xxx
Cr. (6026721201360) Hutang Bea Lelang Penjual	Rp xxx
Cr. (6026721303360) Hutang kepada Rahin	Rp xxx
Cr. (6026711415360) Marhun bih DPL Gol. A	Rp xxx
Cr. (6026741103360) Pendapatan <i>ijarah</i> Gol. A	Rp xxx
Cr. (6026711915360) Pendapatan <i>Ujrah</i> DPL YMHD Gol. A	xxx

Lampiran 3: Daftar Rekening Buku Besar transaksi *Rahn* CPS Central

MATA ANGGARAN	NO CGA	KETERANGAN	SALDO NORMAL
1140305	11403	Marhun Bih Rahn Fleksi	D
1141304	11413	CKPN Marhun Bih Rahn	
1190305	11903	Pendapatan Murah YMHD Rahn Fleksi	D
1510102	15101	Persediaan Blangko Surat Bukti Rahn (SBR)	D
1571301	15713	AYD Khusus Ar-Rahn A	D
1571302	15713	AYD Khusus Ar-Rahn B	D
1571304	15713	AYD Khusus Ar-Rahn D	D
1571303	15713	AYD Khusus Ar-Rahn C	D
1690109	16901	Mutasi Transaksi Online Ar-Rahn	
2111203	21112	Hutang Tilipan KCA/Rahn	K
4110305	41103	Pendapatan Murah Rahn Fleksi	K
4580403	45804	Pendapatan Administrasi Lelang Rahn	K
5130102	51301	Biaya Cetak Surat Bukti Rahn (SBR)	D
5280104	52801	Biaya CKPN Marhun Bih Rahn/Rahn Bermasalah	
4110330	41103	Diskon Lelang Produk Rahn	D
1141599	11415	Penampungan Selisih Migrasi Rahn Dalam Proses Lelang	
2130304	21303	Rekening Suspect Pencairan Non Tunai Rahn	K
1690403	16904	Mutasi Pencairan Non Tunai Rahn	

2111203	21112	Hutang Tilipan KCA/Rahn	K
4110305	41103	Pendapatan Murah Rahn Fleksi	K
4580403	45804	Pendapatan Administrasi Lelang Rahn	K
5130102	51301	Biaya Cetak Surat Bukti Rahn (SBR)	D
5280104	52801	Biaya CKPN Marhun Bih Rahn/Rahn Bermasalah	
4110330	41103	Diskon Lelang Produk Rahn	D
1141599	11415	Penampungan Selisih Migrasi Rahn Dalam Proses Lelang	
2130304	21303	Rekening Suspect Pencairan Non Tunai Rahn	K
1690403	16904	Mutasi Pencairan Non Tunai Rahn	
1552002	15520	CKPN Barang Bermasalah Produk Rahn	D
5280118	52801	Biaya CKPN Marhun Bermasalah Rahn	
1141505	11415	Marhun Bih Dalam Proses Lelang Rahn Fleksi	D
4120214	41202	Pendapatan Administrasi Rahn Tanah	K
2110814	21108	Hutang Imbal Jasa Kafalah Rahn Tanah	K
2110815	21108	Hutang Premi Asuransi Pertanian Rahn Tanah	K
4110214	41102	Pendapatan Murah Rahn Tanah	K

MATA ANGGARAN	NO CGA	KETERANGAN	SALDO NORMAL
4170114	41701	Pendapatan Tawadh Rahn Tanah	K
1190214	11902	Murah YMHD Rahn Tanah	D
1140214	11402	Nominal/ Rekening Nasabah Rahn Tanah (PYD)	D
2160314	21603	Hutang Fee Penagihan Subrogasi/Recovery Rahn Tanah	K
2110514	21105	Hutang Klaim Penjaminan Rahn Tanah	K
2110914	21109	Hutang Penagihan Subrogasi/Recovery Rahn Tanah	K
9940214	99402	MEMOD KEWAJIBAN NASABAH HSL KLAIM KKUM Rahn Tanah	D
9980214	99802	MEMOK HK KKUM Rahn Tanah	D
9940214	99402	MEMOK KEWAJIBAN NASABAH HSL KLAIM KKUM Rahn Tanah	K
9980214	99802	MEMOK HK KKUM Rahn Tanah	K
4220114	42201	Pendapatan Penagihan Subrogasi/Recovery Rahn Tanah	K
6200214	62002	Tagihan Kontijensi SM NPL Rahn Tanah	D
7200214	72002	Tagihan Kontijensi SM NPL Rahn Tanah Kontra	K
2130214	21302	Hutang Kepada Nasabah Rahn Tanah	K
1140320	11403	Marhun Bih Rahn Hasan	D
1141520	11415	Marhun Bih DPL Rahn Hasan	D
4110320	41103	Pendapatan Mu'nah Akad Rahn Hasan	K

9980214	99802	MEMOK HK KKUM Rahn Tanah	K
4220114	42201	Pendapatan Penagihan Subrogasi/Recovery Rahn Tanah	K
6200214	62002	Tagihan Kontijensi SM NPL Rahn Tanah	D
7200214	72002	Tagihan Kontijensi SM NPL Rahn Tanah Kontra	K
2130214	21302	Hutang Kepada Nasabah Rahn Tanah	K
1140320	11403	Marhun Bih Rahn Hasan	D
1141520	11415	Marhun Bih DPL Rahn Hasan	D
4110320	41103	Pendapatan Mu'nah Akad Rahn Hasan	K
1141602	11416	Marhun Bih DPP Rahn Tasjily Tanah	D
1670642	16706	Mutasi Modal Kerja Rahn Tasjily Tanah	K
2111205	21112	Hutang Tilipan Rahn Tasjily Tanah	K
4130704	41307	Pendapatan Sharing Fee Channeling Rahn Tasjily Tanah	K
5132004	51320	Biaya Sharing Fee Channeling Rahn Tasjily Tanah	D
4110310	41103	Pendapatan Penyelesaian Lelang Rahn	K

Lampiran 4: Laporan Keuangan Laba/Rugi CPS Central

LAPORAN KEUANGAN					
PT. Pegadaian (Persero)		Tgl Cetak : 14/08/2019			
Laporan Laba Rugi Per Buku Besar					
KANWIL MAKASAR - AREA MAKASAR 1 - CPS CENTRAL(60267)					
Per Tanggal : 13/08/2019					
PENDAPATAN					
NO COA	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
41 PENDAPATAN USAHA					
411	Pendapatan Sewa Modal	6,300,072,408	48,163,403	50,257,408	6,302,166,413
412	Pendapatan Administrasi	4,675,000	0	0	4,675,000
413	Pendapatan Jasa Kiriman Uang	13,697,058	0	50,233	13,747,291
415	Pendapatan Jasa Payment	2,019,719	9,646	9,646	2,019,719
416	Pendapatan Fee	81,822	0	0	81,822
417	Pendapatan Denda	2,108,461	0	719	2,109,180
TOTAL : PENDAPATAN USAHA		6,322,654,468	48,173,049	50,318,006	6,324,799,425
42 PENDAPATAN LAIN-LAIN					
421	Pendapatan Investasi	0	0	0	0
422	Pendapatan Pengembalian Subrogasi/Recovery	13,305,493	0	0	13,305,493
424	Penjualan Tabungan Emas	0	0	0	0
425	Harga Pokok Penjualan (HPP)	0	0	0	0
TOTAL : PENDAPATAN LAIN-LAIN		13,305,493	0	0	13,305,493
43 Pendapatan Jasa					
TOTAL : Pendapatan Jasa		0	0	0	0
45 Pendapatan Lain-Lain					
452	Pendapatan Jasa Giro	0	0	0	0
453	Selisih Perhitungan	0	80	80	0
457	Pendapatan SBK/SBR/Kartu Nasabah Hilang	122,000	0	2,000	124,000
458	Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
TOTAL : Pendapatan Lain-Lain		122,000	80	2,080	124,000
49 LABA PENJUALAN					
TOTAL : LABA PENJUALAN		0	0	0	0
GRAND TOTAL :		6,336,081,961	48,173,129	50,320,086	6,338,228,918
BIAYA					
NO COA	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
51 BIAYA USAHA					
511	Biaya Bunga	52,000	0	0	52,000
512	Biaya Pegawai	140,490,215	0	0	140,490,215
513	Biaya Administrasi dan Pemasaran	252,775,732	0	0	252,775,732
514	Biaya Umum	47,931,020	0	0	47,931,020
515	Biaya Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)	0	0	0	0
TOTAL : BIAYA USAHA		441,248,967	0	0	441,248,967
52 BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI					
522	Biaya Penyusutan Inventaris Kantor dan Rumah	0	0	0	0
524	Biaya Amortisasi	0	0	0	0
528	Biaya Penyisihan Penurunan Nilai PYD	188,181,602	0	0	188,181,602
TOTAL : BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		188,181,602	0	0	188,181,602
55 RUGI LAIN-LAIN					
552	Rugi Penjualan Aktiva Tetap	0	0	0	0
TOTAL : RUGI LAIN-LAIN		0	0	0	0
59 LABA (RUGI) dan PAJAK					
TOTAL : LABA (RUGI) dan PAJAK		0	0	0	0
GRAND TOTAL :		629,430,569	0	0	629,430,569

Laba / Rugi : 5,708,798,349

Lampiran 5: Laporan Neraca CPS Central

LAPORAN KEUANGAN					
Laporan Neraca		AKT0001			
PT. Pegadaian (Persero)		Tgl Cetak : 14/08/2019			
Laporan Neraca Per Buku Besar					
KANWIL MAKASAR - AREA MAKASAR 1 - CPS CENTRAL(60267)					
Per Tanggal : 13/08/2019					
AKTIVA					
NO CDA	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
11 AKTIVA LANCAR					
111 Kas		339,302,200	497,874,480	514,432,380	342,724,300
112 Bank		1,189,960	0	0	1,189,960
114 Pinjaman Yang Diberikan (PYD)		53,524,018,871	842,418,853	741,697,702	53,624,739,964
115 Piutang Non Usaha		0	30,024	30,024	0
116 Uang Muka		0	0	0	0
117 Pajak Dibayar Dimuka		0	0	0	0
118 Biaya Dibayar Dimuka		397,790,942	0	0	397,790,942
119 Pendapatan yang Masih Harus Diterima (YMBID)		921,700,259	31,122,852	68,735,607	865,087,504
TOTAL : AKTIVA LANCAR		57,406,008,232	1,371,446,211	1,344,915,773	57,432,536,670
12 AKTIVA PAJAK TANGGUAHAN					
TOTAL : AKTIVA PAJAK TANGGUAHAN		0	0	0	0
13 INVESTASI JANGKA PANJANG					
TOTAL : INVESTASI JANGKA PANJANG		0	0	0	0
14 AKTIVA TETAP					
144 Inventaris Kantor & Rumah		537,845,331	0	0	537,845,331
145 Akumulasi Penyusutan Inventaris Kantor & Rumah		-426,788,129	0	0	-426,788,129
149 Aktiva Tetap Belum Dipersekitkan (ATBD)		0	0	0	0
TOTAL : AKTIVA TETAP		111,057,202	0	0	111,057,202
15 AKTIVA LAINNYA					
151 Persediaan Barang		0	0	0	0
152 Persediaan Barang Dagang		0	0	0	0
154 Debit Yang Ditangguhkan (DYD)		15,701,485	0	0	15,701,485
153 Barang Bermasalah AMANAH		843,000	0	0	843,000
TOTAL : AKTIVA LAINNYA		16,544,485	0	0	16,544,485
16 REKENING ANTAR KANTOR (RAK)					
166 RAK Usaha Syariah		26,432,172,996	0	0	26,432,172,996
167 RAK Usaha Syariah dan Gadai Konvensional		-70,343,117,573	0	0	-70,343,117,573
168 RAK-Dalam Kantor Cabang Induk (KCI)		-23,764,135,903	0	0	-23,764,135,903
169 MUTASI TRANSFASASI KHUSUS		0	36,225,623	97,112,883	-30,253,910,909
TOTAL : REKENING ANTAR KANTOR (RAK)		-67,675,080,480	36,225,623	97,112,883	-67,608,742,994
19 TOS					
199 TOS Migrasi		0	0	0	0
TOTAL : TOS		0	0	0	0
GRAND TOTAL :		7,069,797,594	1,429,671,836	1,442,026,656	7,057,440,774
KOMITMEN / KONTINJEN					
NO CDA	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
62 KONTJENSI					
620 TAGIHAN KOMITMEN SM		92,010,472	10,043,187	0	102,053,659
TOTAL : KONTJENSI		92,010,472	10,043,187	0	102,053,659
GRAND TOTAL :		92,010,472	10,043,187	0	102,053,659
MEMORIAL					
NO CDA	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
89 MEMORIAL DEBET					
894 MEMOD KEWAJIBAN NASABAH HASIL KLAIM		-112,462,416	0	0	-112,462,416
898 MEMOD HASIL KLAIM JASINDO		-232,977,757	0	0	-232,977,757
TOTAL : MEMORIAL DEBET		-345,440,173	0	0	-345,440,173
GRAND TOTAL :		-345,440,173	0	0	-345,440,173
PASIVA					
NO CDA	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
21 HUTANG LANCAR					
211 Hutang PRBM Asuransi K-KUM		1,107,611,217	226,568,961	212,295,097	1,093,337,353
212 Hutang Bos Lelong		59,365,289	661,304	180,024	58,885,109
213 Hutang Kepada Nasabah		17,150,338	3,681	3,081	17,150,338
214 Hutang Pajak		0	0	0	0
215 Hutang Kepada Pegawai		0	0	0	0
218 Biaya Yang Masih Harus Dibayar (YMH Dibayar)		3,230,800	0	0	3,230,800
219 Pendapatan Diterima Dimuka		9,604,181	50,233	27,373	9,581,221
TOTAL : HUTANG LANCAR		1,196,962,925	227,284,179	212,506,075	1,182,184,821
22 HUTANG LANCAR LAINNYA					
221 Hutang Jespro		164,649,852	154,880	429,207	164,924,179
222 Hutang Iuran Wajib		0	0	0	0
223 Hutang Dana Program Kermitraan dan Bina Lingkungan		0	0	0	0
TOTAL : HUTANG LANCAR LAINNYA		164,649,852	154,880	429,207	164,924,179
24 HUTANG JANGKA PANJANG					
TOTAL : HUTANG JANGKA PANJANG		0	0	0	0
31 MODAL					
TOTAL : MODAL		0	0	0	0
32 CADANGAN					
TOTAL : CADANGAN		0	0	0	0
33 SELISIH PERILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP					
TOTAL : SELISIH PERILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP		0	0	0	0
35 SALDO LABA					
352 Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan		5,706,631,992	48,173,129	50,320,086	5,708,796,349
TOTAL : SALDO LABA		5,706,631,992	48,173,129	50,320,086	5,708,796,349
37 LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK					
TOTAL : LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		0	0	0	0
38 PAJAK PPh BADAN					
TOTAL : PAJAK PPh BADAN		0	0	0	0
39 SALDO LABA					
TOTAL : SALDO LABA		0	0	0	0
GRAND TOTAL :		7,068,264,169	275,612,188	263,255,368	7,055,907,349

LAPORAN KEUANGAN

KOMITMEN / KONTINJEN

NO COA	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
72	KONTIJENSI				
	720 TAGIHAN KONTINJEN SM	92,010,472	0	10,043,187	102,053,659
	TOTAL : KONTIJENSI	92,010,472	0	10,043,187	102,053,659
	GRAND TOTAL :	92,010,472	0	10,043,187	102,053,659

MEMORIAL

NO COA	Keterangan	Saldo Awal	Mutasi Debet	Mutasi Kredit	Saldo Akhir
99	MEMORIAL KREDIT				
	994 MEMOK KEWAJIBAN NASABAH HASIL KLAIM	112,462,416	0	0	112,462,416
	998 MEMOK HK JASINDO	232,977,757	0	0	232,977,757
	TOTAL : MEMORIAL KREDIT	345,440,173	0	0	345,440,173
	GRAND TOTAL :	345,440,173	0	0	345,440,173

